



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AFRIZAL** ;
Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Riau) ;
Umur/tanggal Lahir : 37 tahun/10 April 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan RT. 005/RW. 002

Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan

Bangko, Kabupaten Rokan Hilir ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dakwaan Subsidair diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIZAL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa AFRIZAL, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menghukum Terdakwa AFRIZAL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp45.000.0000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang diambil dari pengembalian Terdakwa yang telah dititipkan pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sejumlah Rp45.000.0000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Kwitansi Nomor Kas 226/VII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
 - 2) Kwitansi Nomor Kas 224/VII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 2 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kwitansi Nomor Kas 228/VII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 4) Kwitansi Nomor Kas 222/VII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5) Kwitansi Nomor Kas 98/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 6) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 7) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan

Halaman 3 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 10) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 11) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 12) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 13) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 14) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 15) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan September 2015 tanggal

Halaman 4 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 September 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar
Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 16) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 17) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar
Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 18) Kwitansi Nomor Kas 101/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Mei 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 19) Kwitansi Nomor Kas 101/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar
Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 20) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar
Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- 21) Kwitansi Nomor Kas 102/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar
Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Kwitansi Nomor Kas 103/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel las Ferry sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 23) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Maret 2015 tanpa tanggal untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 24) Kwitansi Nomor Kas 430/IV/250 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 25) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.870.400,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
- 26) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.857.600,00 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 27) Kwitansi Nomor Kas 422/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan

Halaman 6 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.844.800,00 (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 28) Kwitansi Nomor Kas 423/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.812.800,00 (empat juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- 29) Kwitansi Nomor Kas 424/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 30) Kwitansi Nomor Kas 425/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 31) Kwitansi Nomor Kas 426/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Halaman 7 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Kwitansi Nomor Kas 427/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 33) Kwitansi Nomor Kas 428/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 34) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.536.400,00 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 35) Kwitansi Nomor Kas 387/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.468.400,00 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 36) Kwitansi Nomor Kas 388/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana

Halaman 8 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.461.600,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- 37) Kwitansi Nomor Kas 389/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.563.200,00 (empat juta lima ratus enam puluh tiga dua ratus rupiah);
- 38) Kwitansi Nomor Kas 389/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.563.200,00 (empat juta lima ratus enam puluh tiga dua ratus rupiah);
- 39) Kwitansi Nomor Kas 390/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.614.400,00 (empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
- 40) Kwitansi Nomor Kas 391/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.646.400,00 (empat juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Halaman 9 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Kwitansi Nomor Kas 392/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.633.600,00 (empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- 42) Kwitansi Nomor Kas 393/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 43) Kwitansi Nomor Kas 394/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 44) Kwitansi Nomor Kas 394/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 45) Kwitansi Nomor Kas 395/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana

Halaman 10 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 46) Kwitansi Nomor Kas 396/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 47) Kwitansi Nomor Kas 397/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 48) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.998.400,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus);
- 49) Kwitansi Nomor Kas 431/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Kwitansi Nomor Kas 432/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 51) Kwitansi Nomor Kas 433/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.994.350,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 52) Kwitansi Nomor Kas 434/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 53) Kwitansi Nomor Kas 435/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.999.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 54) Kwitansi Nomor Kas 436/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana

Halaman 12 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 55) Kwitansi Nomor Kas 437/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 56) Kwitansi Nomor Kas 438/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 57) Kwitansi Nomor Kas 439/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 58) Kwitansi Nomor Kas 399/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 13 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 60) Kwitansi Nomor Kas 401/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 61) Kwitansi Nomor Kas 402/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 62) Kwitansi Nomor Kas 403/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 63) Kwitansi Nomor Kas 404/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana

Halaman 14 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 64) Kwitansi Nomor Kas 405/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 65) Kwitansi Nomor Kas 406/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.992.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 66) Kwitansi Nomor Kas 407/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.844.800,00 (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 67) Kwitansi Nomor Kas 408/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.876.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 15 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Kwitansi Nomor Kas 409/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.832.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 69) Kwitansi Nomor Kas 410/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.889.600,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 70) Kwitansi Nomor Kas 411/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.857.600,00 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 71) Kwitansi Nomor Kas 412/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.806.400,00 (empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah);
- 72) Kwitansi Nomor Kas 413/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana

Halaman 16 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.812.800,00 (empat juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- 73) Kwitansi Nomor Kas 414/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.806.400,00 (empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah);
- 74) Kwitansi Nomor Kas 355/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp1.896.100,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah);
- 75) Kwitansi Nomor Kas 356/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.130.600,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
- 76) Kwitansi Nomor Kas 357/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp1.949.700,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 17 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Kwitansi Nomor Kas 358/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.164.100,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
- 78) Kwitansi Nomor Kas 359/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.074.800,00 (dua juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 79) Kwitansi Nomor Kas 360/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.416.800,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- 80) Kwitansi Nomor Kas 361/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.401.600,00 (dua juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah);
- 81) Kwitansi Nomor Kas 362/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana

Halaman 18 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.416.800,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- 82) Kwitansi Nomor Kas 363/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.097.600,00 (dua juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 83) Kwitansi Nomor Kas 364/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.130.600,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
- 84) Kwitansi Nomor Kas 364/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.130.600,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
- 85) Kwitansi Nomor Kas 365/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.244.500,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Kwitansi Nomor Kas 366/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.164.100,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
- 87) Kwitansi Nomor Kas 367/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.173.600,00 (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- 88) Kwitansi Nomor Kas 368/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.401.600,00 (dua juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah);
- 89) Kwitansi Nomor Kas 369/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.211.600,00 (dua juta dua ratus sebelas ribu enam ratus rupiah);
- 90) Kwitansi Nomor Kas 370/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana

Halaman 20 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.416.800,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- 91) Kwitansi Nomor Kas 371/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.287.600,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh enam ratus rupiah);
- 92) Kwitansi Nomor Kas 372/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.080.500,00 (dua juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- 93) Kwitansi Nomor Kas 373/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- 94) Kwitansi Nomor Kas 374/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.407.200,00 (dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 95) Kwitansi Nomor Kas 375/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana

Halaman 21 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.060.000,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- 96) Kwitansi Nomor Kas 376/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.366.400,00 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus);
- 97) Kwitansi Nomor Kas 377/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.060.400,00 (dua juta enam puluh ribu empat ratus rupiah);
- 98) Kwitansi Nomor Kas 378/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.407.200,00 (dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 99) Kwitansi Nomor Kas 379/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.053.600,00 (dua juta lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- 100) Kwitansi Nomor Kas 380/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana

Halaman 22 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 101) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 102) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 103) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 104) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus);
- 105) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas

Halaman 23 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

- 106) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 107) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.723.500,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 108) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 109) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672)

Halaman 24 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 110) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 111) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 112) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 113) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 114) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas

Halaman 25 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.584.200,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 115) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.628.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 116) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.722.900,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 117) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 118) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp3.000.300,00 (tiga juta tiga ratus rupiah);

Halaman 26 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.934.600,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 120) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.722.900,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 121) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.657.200,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 122) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.715.600,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
- 123) Kwitansi 190/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D.

Halaman 27 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 124) Kwitansi Nomor Kas 189/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 125) Kwitansi Nomor Kas 188/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 126) Kwitansi Nomor Kas 187/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 127) Kwitansi Nomor Kas 186/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.991.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu lima ratus rupiah);

Halaman 28 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) Kwitansi Nomor Kas tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.911.100,00 (empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus rupiah);
- 129) Kwitansi Nomor Kas 184/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.998.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- 130) Kwitansi 183/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.897.700,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- 131) Kwitansi 182/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.978.100,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);
- 132) Kwitansi 181/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana

Halaman 29 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.924.500,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 133) Kwitansi 180/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.991.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 134) Kwitansi 179/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 135) Kwitansi 178/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 136) Kwitansi 177/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.584.200,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Halaman 30 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) Kwitansi 176/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.628.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 138) Kwitansi 175/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.722.900,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 139) Kwitansi 174/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 140) Kwitansi 173/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.905.400,00 (dua juta sembilan ratus lima ribu empat ratus rupiah);
- 141) Kwitansi 172/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana

Halaman 31 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 142) Kwitansi 171/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.722.900,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 143) Kwitansi 170/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.657.200,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 144) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.715.600,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
- 145) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.642.600,00 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 146) Kwitansi Nomor Kas 179/X/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan

Halaman 32 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.686.400,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 147) Kwitansi Nomor Kas 180/X/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 148) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.642.600,00 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 149) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 150) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.686.400,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 151) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana

Halaman 33 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.628.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 152) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.584.200,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 153) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.736.900,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- 154) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.984.800,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 155) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.736.900,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- 156) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.924.500,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 34 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.736.900,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- 158) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.736.900,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- 159) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.958.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 160) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 161) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Halaman 35 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus Rupiah);
- 163) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 164) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.736.900,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- 165) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.998.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- 166) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp3.230.200,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);

Halaman 36 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.642.600,00 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 168) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.722.900,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 169) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.649.900,00 (empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 170) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.715.600,00 (empat juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
- 171) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.722.900,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 172) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas

Halaman 37 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.649.900,00 (empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 173) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.628.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 174) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.584.200,00 (empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 175) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 176) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.911.100,00 (empat juta sembilan ratus Sebelas ribu seratus rupiah);
- 177) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana

Halaman 38 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



- Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.998.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- 178) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
- 179) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 180) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.911.100,00 (empat juta sembilan ratus Sebelas ribu seratus rupiah);
- 181) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.991.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 182) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.978.100,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);

Halaman 39 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.978.100,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);
- 184) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 185) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 186) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 187) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar

Halaman 40 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp4.623.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).;
- 188) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.657.200,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 189) Kwitansi Nomor Kas 174/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
- 190) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
- 191) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
- 192) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana

Halaman 41 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
- 193) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
- 194) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 195) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 196) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 197) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 42 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 199) Kwitansi Nomor Kas 176/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
- 200) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
- 201) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
- 202) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);

Halaman 43 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
- 204) Kwitansi Nomor Kas 177/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 205) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 206) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 207) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 44 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 209) Kwitansi Nomor Kas 178/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
- 210) Kwitansi Nomor Kas 179/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 211) Kwitansi Nomor Kas 180/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
- 212) Kwitansi Nomor Kas 181/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 45 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213) Kwitansi Nomor Kas 182/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
- 214) Kwitansi Nomor Kas 183/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.701.000,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
- 215) Kwitansi Nomor Kas 184/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.679.100,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- 216) Kwitansi Nomor Kas 185/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.737.500,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 217) Kwitansi Nomor Kas 186/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.686.400,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Halaman 46 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218) Kwitansi Nomor Kas 187/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.737.500,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 219) Kwitansi Nomor Kas 188/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.701.000,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
- 220) Kwitansi Nomor Kas 189/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.759.400,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- 221) Kwitansi Nomor Kas 190/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.664.500,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 222) Kwitansi Nomor Kas 191/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.664.500,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 223) Kwitansi Nomor Kas 192/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional

Halaman 47 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);

- 224) Kwitansi Nomor Kas 193/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 225) Kwitansi Nomor Kas 194/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 226) Kwitansi Nomor Kas 195/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 227) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 48 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 228) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.810.600,00 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);
- 229) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.790.500,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
- 230) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp;
- 231) Kwitansi tanpa nomor yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.757.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 232) Kwitansi Nomor Kas 148/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu

Halaman 49 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 233) Kwitansi Nomor Kas 149/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.256.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 234) Kwitansi Nomor Kas 150/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.020.000,00 (empat juta dua puluh ribu rupiah);
- 235) Kwitansi Nomor Kas 151/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.355.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 236) Kwitansi Nomor Kas 152/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah);
- 237) Kwitansi Nomor Kas 153/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 31 Desember

Halaman 50 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah);
- 238) Kwitansi Nomor Kas 154/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.015.000,00 (empat juta lima belas ribu rupiah);
- 239) Kwitansi Nomor Kas 155/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 240) Kwitansi Nomor Kas 156/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 241) Kwitansi Nomor Kas 157/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 242) Kwitansi Nomor Kas 158/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.015.000,00 (empat juta lima belas ribu rupiah);

Halaman 51 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 243) Kwitansi Nomor Kas 159/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 244) Kwitansi Nomor Kas 160/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 245) Kwitansi Nomor Kas 161/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 246) Kwitansi Nomor Kas 162/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 247) Kwitansi Nomor Kas 163/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.015.000,00 (empat juta lima belas ribu rupiah);
- 248) Kwitansi Nomor Kas 164/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan

Halaman 52 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.088.000,00 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 249) Kwitansi Nomor Kas 165/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.015.000,00 (empat juta lima belas ribu rupiah);
- 250) Kwitansi Nomor Kas 166/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 251) Kwitansi Nomor Kas 167/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.088.000,00 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 252) Kwitansi Nomor Kas 168/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 253) Kwitansi Nomor Kas 169/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611

Halaman 53 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baganbatu sebesar Rp4.088.000,00 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 254) Kwitansi Nomor Kas 170/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611
Baganbatu sebesar Rp4.088.000,00 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 255) Kwitansi Nomor Kas 171/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611
Baganbatu sebesar Rp4.088.000,00 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 256) Kwitansi Nomor Kas 172/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611
Baganbatu sebesar Rp4.810.600,00 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);
- 257) Kwitansi Nomor Kas 173/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611
Baganbatu sebesar Rp4.757.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 258) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611
Baganbatu sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 54 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 259) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 260) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.998.400,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 261) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.384.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 262) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.998.400,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 263) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 264) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar

Halaman 55 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp4.992.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 265) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.928.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 266) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.790.500,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
- 267) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.556.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 268) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.556.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 269) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.790.500,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 56 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.790.500,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
- 271) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.690.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 272) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.790.500,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
- 273) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.690.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 274) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.966.250,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 275) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar

Halaman 57 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.998.400,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 276) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.966.250,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 277) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 278) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.180.000,00 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 279) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.680.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 280) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel Maju

Halaman 58 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- 281) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 282) Kwitansi Nomor Kas 293/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 283) Kwitansi Nomor Kas 294/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 284) Kwitansi Nomor Kas 295/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 285) Kwitansi Nomor Kas 296/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 286) Kwitansi Nomor Kas 297/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 59 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 287) Kwitansi Nomor Kas 298/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 288) Kwitansi Nomor Kas 299/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 289) Kwitansi Nomor Kas 300/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 290) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 291) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 292) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 60 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 293) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 294) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 295) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 296) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 297) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 298) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 61 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 299) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanpa tanggal untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 300) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 301) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.680.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 302) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 303) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- 304) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan

Halaman 62 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 305) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 306) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- 307) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- 308) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.840.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 309) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 310) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas

Halaman 63 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- 311) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 312) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 313) Kwitansi Nomor Kas 238/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 314) Kwitansi Nomor Kas 239/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- 315) Kwitansi Nomor Kas 240/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 316) Kwitansi Nomor Kas 230/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan

Halaman 64 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 317) Kwitansi Nomor Kas 231/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 318) Kwitansi Nomor Kas 107/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 319) Kwitansi Nomor Kas 108/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 320) Kwitansi Nomor Kas 109/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);
- 321) Kwitansi Nomor Kas 110/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 65 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 322) Kwitansi Nomor Kas 111/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 323) Kwitansi Nomor Kas 112/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 324) Kwitansi Nomor Kas 113/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 325) Kwitansi Nomor Kas 114/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 326) Kwitansi Nomor Kas 115/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 327) Kwitansi Nomor Kas 116/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 66 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 328) Kwitansi Nomor Kas 124/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 329) Kwitansi Nomor Kas 125/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 330) Kwitansi Nomor Kas 168/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 331) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 332) Kwitansi Nomor Kas 143/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 333) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan

Halaman 67 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 334) Kwitansi Nomor Kas 235/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 335) Kwitansi Nomor Kas 236/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 336) Kwitansi Nomor Kas .../VIII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 337) Kwitansi Nomor Kas .../VIII/2015 yaitu pembayaran Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 338) Kwitansi Nomor Kas 232/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.870.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 339) Kwitansi Nomor Kas 238/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan

Halaman 68 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



- Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Maju
Bersama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu
rupiah);
- 340) Kwitansi Nomor Kas .../VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Suku
Cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu
Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan
Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Maju
Bersama sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima
puluh ribu rupiah);
- 341) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang
kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas
Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan
Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Maju
Bersama sebesar Rp4.490.000,00 (empat juta empat ratus
sembilan puluh ribu rupiah)
- 342) Kwitansi Nomor Kas .../VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Suku
Cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu
Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan
Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Maju
Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 343) Kwitansi Nomor Kas .../VIII/2015 yaitu pembayaran biaya Suku
Cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu
Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan
Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Maju
Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 344) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service
kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas
Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan
September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk bengkel
Maju Bersama sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh
ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 345) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 346) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- 347) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 348) Kwitansi Nomor Kas .../IX/2015 yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 349) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 350) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan

Halaman 70 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 351) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 352) Kwitansi Nomor Kas 174/V/2015 yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 May 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 353) Kwitansi Nomor Kas 175/V/2015 yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 May 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 354) Kwitansi Nomor Kas 176/V/2015 yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan 27 May 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 355) Kwitansi Nomor Kas 177/V/2015 yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 May 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 356) Kwitansi Nomor Kas 178/V/2015 yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 May 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 71 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 357) Kwitansi Nomor Kas 179/V/2015 yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 May 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 358) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 359) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 360) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.630.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 361) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.680.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 362) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 363) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan

Halaman 72 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 364) Kwitansi Nomor Kas 229/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 365) Kwitansi Nomor Kas 223/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 366) Kwitansi Nomor Kas 224/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 367) Kwitansi Nomor Kas 225/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 368) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 369) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015

Halaman 73 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 370) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 371) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 372) Kwitansi Nomor Kas 220/VII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 373) Kwitansi Nomor Kas 221/VII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 374) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.580.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 375) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 74 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 376) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 377) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 378) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 379) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 380) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 381) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.790.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 382) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015

Halaman 75 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 383) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 384) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.890.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 385) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 386) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 387) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 388) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 76 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 389) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 390) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 391) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 392) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 393) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 394) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 395) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar

Halaman 77 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 396) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 397) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 398) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- 399) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 400) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.670.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 401) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk

Halaman 78 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.840.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 402) Kwitansi Nomor Kas 117/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 403) Kwitansi Nomor Kas 118/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.950.000,00(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 404) Kwitansi Nomor Kas 119/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- 405) Kwitansi Nomor Kas 120/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 406) Kwitansi Nomor Kas 121/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 407) Kwitansi Nomor Kas 122/XII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 79 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 408) Kwitansi Nomor Kas 123/XII/2015 yaitu pembayaran jasa service Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 409) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 410) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 411) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 412) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 413) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 414) Kwitansi Nomor Kas 161/V/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan

Halaman 80 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 415) Kwitansi Nomor Kas 162/V/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 416) Kwitansi Nomor Kas 163/V/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 417) Kwitansi Nomor Kas 164/V/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 418) Kwitansi Nomor Kas 165/V/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 419) Kwitansi Nomor Kas 166/V/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 420) Kwitansi Nomor Kas 167/V/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 421) Kwitansi Nomor Kas 173/V/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 422) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp2.490.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 423) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 424) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.930.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 425) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.470.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 426) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 82 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 427) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 428) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 429) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 430) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 431) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta rupiah);
- 432) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.910.000,00 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 433) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar

Halaman 83 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 434) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 435) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 436) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 437) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 438) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 84 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 439) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.070.000,00 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah);
- 440) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ribu rupiah);
- 441) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 442) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 443) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 444) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 445) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk

Halaman 85 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 446) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 447) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 448) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 449) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 450) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp2.665.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh rupiah);
- 451) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 86 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 452) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 453) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.870.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 454) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 455) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 456) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 457) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 458) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar

Halaman 87 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 459) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 460) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 461) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 462) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 463) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Sempetmber 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 464) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015

Halaman 88 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- 465) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 466) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 467) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 468) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 469) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 470) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 89 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 471) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 472) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 473) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 474) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- 475) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 476) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 477) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar

Halaman 90 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 478) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 479) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 480) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp3.015.000,00 (tiga juta lima belas ribu rupiah);
- 481) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 482) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 483) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 484) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk

Halaman 91 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 485) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 486) Kwitansi Nomor Kas 312/IX/2015 yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 487) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 488) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 489) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk bengkel Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 490) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku cadang kendaraan operasional kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 30 November 2015 untuk bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 92 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 491) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 492) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 493) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.920.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 494) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.920.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 495) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.920.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 496) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas

Halaman 93 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.920.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 497) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 498) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 499) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 500) Kwitansi Nomor Kas 216/VII/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 501) Kwitansi Nomor Kas 217/VII/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk toko AA Jalan

Halaman 94 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 502) Kwitansi Nomor Kas 218/VII/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 503) Kwitansi Nomor Kas 219/VII/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 504) Kwitansi Nomor Kas 144/XII/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 505) Kwitansi Nomor Kas 145/XII/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.920.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 506) Kwitansi Nomor Kas 146/XII/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 95 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 507) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 508) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 509) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 510) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 511) Kwitansi Nomor Kas 171/V/2015 yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 512) Kwitansi Nomor Kas 172/V/2015 yaitu pembayaran biaya Suku Cadang kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Mei 2015

Halaman 96 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 27 Mei 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan
Bagansiapiapi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 513) Kwitansi Nomor Kas 182/V/2015 yaitu pembayaran biaya
pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan
Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk
bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk toko AA Jalan
Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta
sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 514) Kwitansi Nomor Kas 183/V/2015 yaitu pembayaran biaya
pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan
Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk
bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk toko AA Jalan
Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta
sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 515) Kwitansi Nomor Kas 184/V/2015 yaitu pembayaran biaya
pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan
Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk
bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk toko AA Jalan
Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.650.000,00 (empat juta enam
ratus lima puluh ribu rupiah);
- 516) Kwitansi Nomor Kas 185/V/2015 yaitu pembayaran biaya
pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan
Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk
bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk toko AA Jalan
Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh
ratus ribu rupiah);
- 517) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian
Baterai mobil untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas
Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan
April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan
Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.500.000,00 (empat juta lima
ratus ribu rupiah);

Halaman 97 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 518) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian Baterai mobil untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 519) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian Baterai mobil untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 520) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian Baterai mobil untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 521) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 522) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 523) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas

Halaman 98 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 524) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 525) Kwitansi Nomor Kas 168/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 526) Kwitansi Nomor Kas 167/VIII/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 527) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 528) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk toko AA Jalan

Halaman 99 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 529) Kwitansi Nomor Kas 339/IV/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 530) Kwitansi Nomor Kas 340/IV/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 531) Kwitansi Nomor Kas 341/IV/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 532) Kwitansi Nomor Kas 342/IV/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 533) Kwitansi Nomor Kas 343/IV/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 100 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 534) Kwitansi Nomor Kas 344/IV/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 535) Kwitansi Nomor Kas 345/IV/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 536) Kwitansi Nomor Kas 346/IV/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian pelumas untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 537) Kwitansi Nomor Kas 347/IV/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 538) Kwitansi Nomor Kas 348/IV/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 539) Kwitansi Nomor Kas 349/IV/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan

Halaman 101 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 540) Kwitansi Nomor Kas 350/IV/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Februari tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 541) Kwitansi Nomor Kas 351/IV/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 542) Kwitansi Nomor Kas 352/IV/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan Maret tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 543) Kwitansi Nomor Kas 353/IV/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan April tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 544) Kwitansi Nomor Kas 354/IV/2015 yaitu pembayaran biaya pembelian oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil untuk bulan April tanggal 28 April 2015 untuk toko AA Jalan

Halaman 102 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdagangan Bagansiapiapi Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 545) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Makan dan Minum Rapat Kantor Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Rumah Makan UDA sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 546) Kwitansi Nomor Kas 138/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Pembeli oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari s/d Februari 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk toko oli Tule Baganbatu sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 547) Kwitansi Nomor Kas 139/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Pembeli oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret s/d April 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk toko oli Tule Baganbatu sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 548) Kwitansi Nomor Kas 140/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Pembeli oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei s/d Juni 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk toko oli Tule Baganbatu sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 549) Kwitansi Nomor Kas 141/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Pembeli oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juli s/d Agustus 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk toko oli Tule Baganbatu sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 550) Kwitansi Nomor Kas 142/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Pembeli oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September s/d Oktober 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk toko oli Tule Baganbatu sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 103 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 551) Kwitansi Nomor Kas 143/XII/2015 yaitu pembayaran biaya Pembeli oli hidrolik untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November s/d Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk toko oli Tule Baganbatu sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 552) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 553) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 554) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 555) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 556) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 557) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 104 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 558) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 559) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 560) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 561) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 562) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 563) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 564) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan ... 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 105 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 565) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan ... 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 566) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp4. 200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 567) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp2. 700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 568) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp4. 100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- 569) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp4. 110.000,00 (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 570) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 571) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 572) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk

Halaman 106 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wahab Motor Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 573) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 574) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 575) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 576) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 577) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 578) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 579) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten

Halaman 107 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 580) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Suku Cadang untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 581) Kwitansi Nomor Kas 251/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 582) Kwitansi Nomor Kas 252/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ratus ribu rupiah);
- 583) Kwitansi Nomor Kas 253/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 584) Kwitansi Nomor Kas 254/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 585) Kwitansi Nomor Kas 255/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 108 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 586) Kwitansi Nomor Kas 256/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 587) Kwitansi Nomor Kas 257/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 588) Kwitansi Nomor Kas 258/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 589) Kwitansi Nomor Kas 259/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 590) Kwitansi Nomor Kas 260/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 591) Kwitansi Nomor Kas 261/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp4.200.000,00 (empat juta dua rupiah);
- 592) Kwitansi Nomor Kas 262/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 593) Kwitansi Nomor Kas 263/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 109 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 594) Kwitansi Nomor Kas 264/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 595) Kwitansi Nomor Kas 265/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal Februari 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 596) Kwitansi Nomor Kas 266/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 597) Kwitansi Nomor Kas 267/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 598) Kwitansi Nomor Kas 268/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 599) Kwitansi Nomor Kas 269/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 600) Kwitansi Nomor Kas 270/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 601) Kwitansi Nomor Kas 271/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar

Halaman 110 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 602) Kwitansi Nomor Kas 272/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 603) Kwitansi Nomor Kas 273/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 604) Kwitansi Nomor Kas 274/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 605) Kwitansi Nomor Kas 275/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 606) Kwitansi Nomor Kas 276/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 607) Kwitansi Nomor Kas 277/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 608) Kwitansi Nomor Kas 278/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 111 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 609) Kwitansi Nomor Kas 279/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 610) Kwitansi Nomor Kas 280/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 611) Kwitansi Nomor Kas 281/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 612) Kwitansi Nomor Kas 282/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 613) Kwitansi Nomor Kas 283/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp3.200.000,00 (tiga juta empat dua ratus ribu rupiah);
- 614) Kwitansi Nomor Kas 232/VII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Wahab Motor Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 615) Kwitansi Nomor Kas 233/VII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Wahab Motor Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 112 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 616) Kwitansi Nomor Kas 234/VII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Wahab Motor Rp4.910.000,00 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 617) Kwitansi Nomor Kas 235/VII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Wahab Motor Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 618) Kwitansi Nomor Kas 236/VII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Wahab Motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 619) Kwitansi Nomor Kas 237/VII/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Wahab Motor Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 620) Kwitansi Nomor Kas 284/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 621) Kwitansi Nomor Kas 285/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 622) Kwitansi Nomor Kas 286/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 113 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 623) Kwitansi Nomor Kas 287/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 624) Kwitansi Nomor Kas 288/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 625) Kwitansi Nomor Kas 289/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 626) Kwitansi Nomor Kas 290/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 627) Kwitansi Nomor Kas 291/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 628) Kwitansi Nomor Kas 292/IV/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 629) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 630) Kwitansi Nomor Kas 169/VI/2015 yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan

Halaman 114 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 631) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 632) Kwitansi Nomor Kas 186/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 633) Kwitansi Nomor Kas 187/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 634) Kwitansi Nomor Kas 188/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 635) Kwitansi Nomor Kas 189/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 636) Kwitansi Nomor Kas 190/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan

Halaman 115 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp2.461.600,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- 637) Kwitansi Nomor Kas 191/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp2.543.200,00 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 638) Kwitansi Nomor Kas 192/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp2.468.400,00 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 639) Kwitansi Nomor Kas 193/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp2.536.400,00 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 640) Kwitansi Nomor Kas 194/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp2.468.400,00 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 641) Kwitansi Nomor Kas 195/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar

Halaman 116 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.529.600,00 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- 642) Kwitansi Nomor Kas 196/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp2.448.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 643) Kwitansi Nomor Kas 197/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp2.536.400,00 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 644) Kwitansi Nomor Kas 198/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp2.584.200,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 645) Kwitansi Nomor Kas 199/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp4.812.800,00 (empat juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- 646) Kwitansi Nomor Kas 200/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp4.844.800,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 117 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 647) Kwitansi Nomor Kas 201/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp4.857.600,00 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 648) Kwitansi Nomor Kas 202/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp4.870.400,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
- 649) Kwitansi Nomor Kas 203/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp4.832.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ratus rupiah);
- 650) Kwitansi Nomor Kas 204/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp4.889.600,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- 651) Kwitansi Nomor Kas 205/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp4.844.800,00 (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 652) Kwitansi Nomor Kas 206/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan

Halaman 118 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp4.908.800,00 (empat juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);

- 653) Kwitansi Nomor Kas 207/VI/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp4.992.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 654) Kwitansi Nomor Kas 415/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp4.889.600,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- 655) Kwitansi Nomor Kas 416/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp4.992.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 656) Kwitansi Nomor Kas 417/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp4.908.800,00 (empat juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
- 657) Kwitansi Nomor Kas 418/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar

Halaman 119 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp4.844.800,00 (empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
- 658) Kwitansi Nomor Kas 419/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp4.832.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 659) Kwitansi Nomor Kas 381/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp2.584.200,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 660) Kwitansi Nomor Kas 382/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp2.536.400 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 661) Kwitansi Nomor Kas 383/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp2.448.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 662) Kwitansi Nomor Kas 384/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp2.529.600,00 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Halaman 120 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 663) Kwitansi Nomor Kas 385/IV/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp2.468.400,00 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 664) Kwitansi Nomor Kas 270/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp2.730.200,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);
- 665) Kwitansi Nomor Kas 271/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp2.642.600,00 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 666) Kwitansi Nomor Kas 272/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp2.722.900,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 667) Kwitansi Nomor Kas 273/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 668) Kwitansi Nomor Kas 274/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan

Halaman 121 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp2.715.600,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
- 669) Kwitansi Nomor Kas 275/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 670) Kwitansi Nomor Kas 276/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp2.722.900,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 671) Kwitansi Nomor Kas 277/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp2.628.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 672) Kwitansi Nomor Kas 278/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp2.584.200,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 673) Kwitansi Nomor Kas 279/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir

Halaman 122 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 674) Kwitansi Nomor Kas 280/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 675) Kwitansi Nomor Kas 281/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.991.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 676) Kwitansi Nomor Kas 282/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.924.500,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 677) Kwitansi Nomor Kas 283/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.897.700,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- 678) Kwitansi Nomor Kas 284/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.897.700,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 123 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 679) Kwitansi Nomor Kas 285/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.978.100,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);
- 680) Kwitansi Nomor Kas 286/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.911.100,00 (empat juta sembilan ratus Sebelas ribu seratus rupiah);
- 681) Kwitansi Nomor Kas 287/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.991.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 682) Kwitansi Nomor Kas 288/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 683) Kwitansi Nomor Kas 289/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 684) Kwitansi Nomor Kas 290/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional

Halaman 124 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 685) Kwitansi Nomor Kas 291/VII/2015 yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 686) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah)
- 687) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 688) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.582.800,00 (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 125 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 689) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.857.500,00 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 690) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 691) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 692) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 693) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Halaman 126 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 694) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)
- 695) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 696) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 697) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
- 698) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 699) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan

Halaman 127 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30
September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar
Rp2.730.200,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua
ratus rupiah);

- 700) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar
Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan
Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30
September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar
Rp2.642.600,00 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam
ratus rupiah);
- 701) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar
Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan
Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30
September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar
Rp2.722.900,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan
ratus rupiah);
- 702) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar
Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan
Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30
September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar
Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu
sembilan ratus rupiah);
- 703) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar
Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan
Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30
September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar

Halaman 128 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.715.600,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
- 704) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 705) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp2.722.900,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 706) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp2.628.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 707) Kwitansi tanpa Nomor Kas yaitu pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan operasional kebersihan dan Pasar Kabupaten Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp2.584.200,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 708) Nota tanpa nomor tentang pembelian 710 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Oktober 2015

Halaman 129 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 709) Nota tanpa nomor tentang pembelian 718 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Oktober 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.810.600,00 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);
- 710) Nota tanpa nomor tentang pembelian 715 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 November 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.790.500,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
- 711) Nota tanpa nomor tentang pembelian 710 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16 - 31 November 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.757.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 712) Nota tanpa nomor tentang pembelian 600 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16 – 30 Januari 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 713) Nota tanpa nomor tentang pembelian 560 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-18 Januari dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.256.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 714) Nota tanpa nomor tentang pembelian 600 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-28 Februari 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.020.000,00 (empat juta dua puluh ribu rupiah);
- 715) Nota tanpa nomor tentang pembelian 650 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Februari

Halaman 130 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.355.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 716) Nota tanpa nomor tentang pembelian 600 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Maret 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah);
- 717) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1-15 Maret Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Maret 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah);
- 718) Nota tanpa nomor tentang pembelian 550 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 April 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.015.000,00 (empat juta lima belas ribu rupiah);
- 719) Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal April 2015 tanggal 31 Desember 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 720) Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Mei 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 721) Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanpa tanggal dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 722) Nota tanpa nomor tentang pembelian 550 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Juni 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.015.000,00 (empat juta lima belas ribu rupiah);

Halaman 131 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 723) Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Juni 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 724) Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Juli 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 725) Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Juli 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 726) Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 01-15 Juli 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 727) Nota tanpa nomor tentang pembelian 550 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Agustus 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.015.000,00 (empat juta lima belas ribu rupiah);
- 728) Nota tanpa nomor tentang pembelian 560 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 September 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.088.000,00 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 729) Nota tanpa nomor tentang pembelian 550 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 September 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.015.000,00 (empat juta lima belas ribu rupiah);
- 730) Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Oktober 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 132 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 731) Nota tanpa nomor tentang pembelian 560 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Oktober 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.088.000,00 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 732) Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 November 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 733) Nota tanpa nomor tentang pembelian 560 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 November 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.088.000,00 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 734) Nota tanpa nomor tentang pembelian 560 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Desember 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.088.000,00 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 735) Nota tanpa nomor tentang pembelian 560 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Desember 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.088.000,00 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 736) Nota tanpa nomor tentang pembelian 718 liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Desember 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.810.600,00 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);
- 737) Nota tanpa nomor tentang pembelian 710 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-31 Desember 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.757.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 738) Nota tanpa nomor tentang pembelian 250 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 20-22 Februari

Halaman 133 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 739) Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan tanggal 23-28 Februari 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 740) Nota tanpa nomor tentang pembelian 781 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 17-30 Maret 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.998.400,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 741) Nota tanpa nomor tentang pembelian 685 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 2-16 Maret 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.384.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 742) Nota tanpa nomor tentang pembelian 780 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-16 April 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.998.400,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 743) Nota tanpa nomor tentang pembelian 750 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 17-30 April 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 744) Nota tanpa nomor tentang pembelian 780 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Mei dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.992.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 745) Nota tanpa nomor tentang pembelian 770 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Mei 2015 dari

Halaman 134 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar
Rp4.928.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan
ribu rupiah);
- 746) Nota tanpa nomor tentang pembelian 715 liter Bahan Bakar
Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Juni 2015
dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar
Rp4.790.500,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima
ratus rupiah);
- 747) Nota tanpa nomor tentang pembelian 680 liter Bahan Bakar
Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Juni 2015 dari
SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar
Rp4.556.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu
rupiah);
- 748) Nota tanpa nomor tentang pembelian 680 liter Bahan Bakar
Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-31 Juli 2015 dari
SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar
Rp4.556.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu
rupiah);
- 749) Nota tanpa nomor tentang pembelian 715 liter Bahan Bakar
Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Juli 2015 dari
SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar
Rp4.790.500,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima
ratus rupiah);
- 750) Nota tanpa nomor tentang pembelian 715 liter Bahan Bakar
Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-16 Agustus 2015
dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar
Rp4.790.500,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima
ratus rupiah);
- 751) Nota tanpa nomor tentang pembelian 700 liter Bahan Bakar
Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 17-31 Agustus
2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar

Halaman 135 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp4.690.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 752) Nota tanpa nomor tentang pembelian 715 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 17-30 September 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.790.500,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
- 753) Nota tanpa nomor tentang pembelian 700 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-16 September 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.690.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 754) Nota tanpa nomor tentang pembelian 685 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 2-18 Januari 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.966.250,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 755) Nota tanpa nomor tentang pembelian 781 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 19-30 Januari 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.998.400,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 756) Nota tanpa nomor tentang pembelian 685 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 2-19 Februari 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp4.966.250,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 757) Nota tanpa tanggal bulan November tahun 2015 pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 136 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 758) Nota tanpa tanggal bulan November tahun 2015 pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 759) Nota tanpa tanggal bulan November tahun 2015 pembelian 82 (delapan puluh dua) liter oli pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.920.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 760) Nota tanpa tanggal bulan November tahun 2015 pembelian 82 (delapan puluh dua) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.920.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 761) Nota tanpa tanggal bulan Oktober tahun 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 762) Nota tanpa tanggal bulan Oktober tahun 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu);
- 763) Nota tanpa tanggal bulan Oktober tahun 2015 pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp;4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 764) Nota tanpa tanggal bulan Oktober tahun 2015 pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 765) Nota tanggal 4 Juni tahun 2015 pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 137 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 766) Nota tanggal 16 Juni tahun 2015 pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 767) Nota tanggal 1 Juni tahun 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 768) Nota tanggal 15 Juni tahun 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 769) Nota tanpa tanggal bulan Desember 2015 pembelian 80 (delapan puluh) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 770) Nota tanpa tanggal bulan Desember 2015 pembelian 82 (delapan puluh dua) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.920.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 771) Nota tanpa tanggal bulan Desember 2015 pembelian 90 (sembilan puluh) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 772) Nota tanpa tanggal bulan Desember 2015 pembelian 92 (sembilan puluh dua) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 773) Nota tanpa tanggal bulan September 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 138 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 774) Nota tanpa tanggal bulan September 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 775) Nota tanpa tanggal bulan September 2015 pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 776) Nota tanpa tanggal bulan September 2015 pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 777) Nota tanggal 09 Juli 2015 pembelian 3 (tiga) buah baterai mobil dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 778) Nota tanggal 12 Mei 2015 pembelian 3 (tiga) buah baterai mobil dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 779) Nota tanggal 22 Mei 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 780) Nota tanggal 15 Mei 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 781) Nota tanpa tanggal tanpa bulan tahun 2015 pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 782) Nota tanpa tanggal tanpa bulan tahun 2015 pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter pelumas dari toko AA Jalan

Halaman 139 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 783) Nota tanggal 02 April 2015 pembelian 3 (tiga) buah baterai mobil dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 784) Nota tanggal 06 April 2015 pembelian 3 (tiga) buah baterai mobil dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 785) Nota tanggal 19 Maret 2015 pembelian 3 (tiga) buah baterai mobil dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 786) Nota tanggal 28 Maret 2015 pembelian 3 (tiga) buah baterai mobil Dump Truck dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 787) Nota tanpa tanggal bulan Agustus tahun 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 788) Nota tanpa tanggal bulan Agustus tahun 2015 pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 789) Nota tanpa tanggal bulan Agustus tahun 2015 pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 790) Nota tanpa tanggal tanpa bulan tahun 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 140 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 791) Nota tanggal 01 Juli 2015 pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 792) Nota tanggal 16 Juli 2015 pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 793) Nota tanggal 17 Juli 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 794) Nota tanggal 02 Juli 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 795) Nota tanggal 12 Januari 2015 pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp 4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 796) Nota tanggal 24 Januari 2015 pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 797) Nota tanggal 18 Februari 2015 pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 798) Nota tanggal 09 Februari 2015 pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 799) Nota tanggal 23 Maret 2015 pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan

Halaman 141 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagansiapiapi sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 800) Nota tanggal 10 Maret 2015 pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 801) Nota tanggal 17 April 2015 pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 802) Nota tanggal 10 April 2015 pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 803) Nota tanggal 14 Januari 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 804) Nota tanggal 05 Januari 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 805) Nota tanggal 04 Februari 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 806) Nota tanggal 18 Februari 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 807) Nota tanggal 02 Maret 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi

Halaman 142 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp 4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 808) Nota tanggal 25 Maret 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 809) Nota tanggal 01 April 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 810) Nota tanggal 24 April 2015 pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidrolik dari toko AA Jalan Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp 4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 811) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 September 2015 untuk kendaraan Bulldozer tentang pembelian 4 set Hiydo Adu 10-20 liter sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 812) Nota tanpa nomor tanggal 21 Oktober untuk kendaraan Dozer mini tentang pembelian 5 (lima) buah selang oli kecil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 813) Nota tanpa nomor tanggal 1 September 2015 untuk kendaraan Dozer mini tentang pembelian 2 (dua) buah Selang oli besar dan 1 (satu) buah selang oli kecil sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 814) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 November 2015 untuk kendaraan Dozer mini tentang pembelian 3 (tiga) buah selang oli kecil dan 1 (satu) buah selang oli besar sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 815) Nota nomor 3982 tanpa tanggal, tanpa bulan dan tanpa tahun tentang pembelian 1 (satu) set gigi nenas, 1 (satu) set gigi piringan garden, 1 (satu) buah tang radiator, 1 (satu) buah radiator komplit, 2 (dua) buah lampu depan, 1 (satu) buah saring udara, 1

Halaman 143 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah filter oli sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 816) Nota tanpa nomor tanggal 03 November 2015 tentang pembelian 10 (sepuluh) buah ban dalam Dump Truk sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 817) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 November 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 8034 tentang pembelian 1 (satu) set filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) buah selendang ban, 2 (dua) set simpang empat, 2 (dua) set bola sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 818) Nota tanpa nomor tanggal 19 November 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah ban luar dump truk sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- 819) Nota nomor 8066 tanggal 01 s/d 30 November 2015 tentang pembelian 2 buah Kabel gear, 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) buah seat garden, 2 (dua) buah master glas atas bawah, 2 (dua) buah minyak rem, 1 (satu) set bendit stater, 2 (dua) buah simpang empat sebesar Rp4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 820) Nota tanpa nomor tanggal 28 November 2015 tentang pembelian 5 (lima) buah shock brekers sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 821) Nota tanpa nomor tanggal 16 November 2015 tentang pembelian 1 (satu) set garden seken komplet sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 822) Nota nomor 9250 tanggal 1 s/d 30 November 2015 tentang pembelian 4 (empat) buah lahar garden, 1 (satu) set gigi nenas, 1 (satu) set arm stir, 2 (dua) buah itc rod, 4 (empat) buah bal join atas/bawah, 8 (delapan) buah bos kopak-kapak, 1 (satu) buah saringan udara 1 (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah oli, 2 (dua)

Halaman 144 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- buah simpang empat sebesar Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 823) Nota tanpa nomor tanggal 10 Februari 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah ban luar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 824) Nota tanpa nomor dan tanpa tanggal tentang pembelian 1 (satu) buah saringan udara, slang hidrolik, 1 (satu) buah bendet stater karbon, kain klos sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 825) Nota nomor 8034 bulan April tahun 2015 tentang pembelian 1 (satu) set kain klos, 1 (satu) buah lahar klos, 1 (satu) set matahari, 1 (satu) set klakson sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 826) Nota nomor 3982 tanggal 09 Mei 2015 tentang pembelian 1 (satu) set Bendet stater, 2 (dua) set simpang empat, kabel gear sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 827) Nota tanpa nomor tanggal 04 Mei 2015 motor box tentang pembelian 5 (lima) set kabel kopleng, 5 (lima) set kain klos, 5 (lima) set mangkok klos, 5 (lima) set klip, 5 (lima) set paking top set, 5 (lima) set sarung gas, 5 (lima) set tali gas komplet, 5 (lima) set plano klip, 5 (lima) set ass klip, 5 (lima) set rol temeng, 5 (lima) set kabel rem tangan sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- 828) Nota tanpa nomor tanggal 10 Mei 2015 motor box tentang pembelian 1 (satu) set pompa air, 2 (dua) buah balting kipas, 1 (satu) buah dinamo stater, 2 (dua) buah simpang empat, 1 (satu) set kit master klos, 1 (satu) set karet hidrolik, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 1 (satu) set filter oli sebesar Rp4.110.000,00 (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 829) Nota tanpa nomor tanggal 01 Juni 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah kaca mobil sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 830) Nota tanpa nomor tanggal 14 September 2015 Bulldozer mini tentang pembelian 2 (dua) buah selang oli besar dan 1 (satu) buah selang oli kecil sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 831) Nota tanpa nomor tanggal 05 September 2015 tentang pembelian 1 (satu) set pompa hidrolik sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 832) Nota tanpa nomor tanggal 28 September 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah kaca mobil dan 2 (dua) buah kabel dump sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 833) Nota tanpa nomor Bulldozer mini tanggal 26 September 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah selang oli besar dan 1 (satu) buah selang oli kecil sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);;
- 834) Nota nomor 8020 tanggal 10 September 2015 tentang pembelian 10 (sepuluh) karet gantungan, 1 (satu) buah filter oli, 1(satu) buah filter solar, 1 (satu) filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 7 (tujuh) buah stock brokes, 2 (dua) buah per nyamuk, 2 (dua) buah gantungan, 10 (sepuluh) karet sokongan, 2 (dua) buah lampu depan, 1 (satu) buah tutup tengki, 1 (satu) buah oli Ceo Hend, 2(dua) buah selang oli sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 835) Nota nomor 8070 tanggal 05 September 2015 tentang pembelian 1(satu) buah filter solar, 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) buah saringan udara, 7 (tujuh) buah stock brokes, 2 (dua) buah per nyamuk, 2 (dua) buah gantungan, 10 (sepuluh) buah karet sokongan, 2 (dua) buah lampu depan, 1 (satu) buah tutup tengki, 1 (satu) buah oli coohend, 2 (dua) buah selang oli cochend, 10 (sepuluh) buah kabel gantungan per sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 836) Nota nomor 9250 tanggal 07 September 2015 tentang pembelian 10 (sepuluh) buah baut roda, 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) set saringan udara, 2 (dua) set kampas rem, 1

Halaman 146 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) buah kapas kaca, 2 (dua) set kaca depan, 1 (satu) buah klos atas bawah, 1 (satu) buah minyak rem sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 837) Nota tanpa nomor Bulldozer mini tanggal 14 September 2015 tentang pembelian 5 (lima) buah selang oli kecil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 838) Nota tanpa nomor tanggal 12 September 2015 tentang pembelian 5 (lima) buah selang oli kecil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 839) Nota tanpa nomor tanggal 23 September 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah selang oli besar dan 1 (satu) buah selang oli kecil sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 840) Nota tanpa nomor tanggal 30 Januari 2015 untuk kendaraan 9182 9004 tentang pembelian 2 (dua) buah servis mobil, cuci mobil dan perbaiki stater sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 841) Nota tanpa nomor tanggal 05 Januari 2015 untuk kendaraan Dump Truk Nomor Polisi BM 9003 tentang pembelian 1 (satu) buah ganti ensel dan pintu bak, 1 (satu) buah pasang 1 (satu) set spion kanan dan kiri, 4 (empat) buah ganti ban luar dan ban dalam dump truk, 2 (dua) buah perbaiki dan servis dan cuci mobil sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- 842) Nota tanpa nomor tanggal 10 Januari 2015 untuk tentang pembelian 3 (tiga) buah servis mobil dan 3 (tiga) buah cuci mobil sebanyak 30 (tiga puluh) kali sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 843) Nota tanpa nomor tanggal 17 Januari 2015 Untuk kendaraan mobil tinja dan mobil air BM 9002 tentang pembelian 3 (tiga) buah perbaiki dan servis dump truk, 3 (tiga) buah cuci mobil sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 844) Nota tanpa nomor tanggal 14 Januari 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 9008 9217 AP 9011 tentang pembelian 3 (tiga)

Halaman 147 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah servis rutin dan perbaiki yang rusak, 3 (tiga) buah cuci mobil sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 845) Nota tanpa nomor tanggal 19 Januari 2015 tentang pembelian 3 (tiga) buah servi dan perbaiki mobil dump truk, 3 (tiga) buah las tempat kedudukan mobil dan tempel dalam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 846) Nota tanpa nomor tanggal 26 Januari 2015 tentang pembelian 3 (tiga) buah servi dan upah perbaiki cuci mobil dan tempel ban dalam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 847) Nota tanpa nomor tanggal 06 Januari 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 1070 PP tentang servis, ganti band alam dan ban luar serta cuci selama 1 (satu) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 848) Nota tanpa nomor tanggal 10 Januari 2015 untuk kendaraan roda tiga Nomor Polisi BM 3714, 3884, 3885, 3807 tentang pembelian 4 (empat) buah servis Honda box 3714, 3884, 3885, 3807, 4 (empat) buah perbaiki dan ganti ban, 4 (empat) buah las kaki dan cuci sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 849) Nota tanpa nomor tanggal 19 Januari 2015 untuk kendaraan roda tiga Nomor Polisi BM 3887, 3889, 3884 tentang pembelian 4 (empat) buah las tempat duduk dan tempat baterai, 4 (empat) buah cuci dan servis, 4 (empat) buah las engkol dan pasang baut yang lepas sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 850) Nota tanpa nomor tanggal 14 Januari 2015 untuk kendaraan roda tiga Nomor Polisi 6551, 3889, 3892, 3897 tentang pembelian 4 (empat) buah ganti ban dalam dan ban luar, 4 (empat) buah cuci dan las tempat kedudukan Honda, 4 (empat) buah servis dan ganti oli sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 851) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 28 Februari 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 8029, BM 8030 tentang pembelian 2

Halaman 148 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (dua) buah biaya perbaikan, upah pemasangan suku cadang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 852) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 28 Februari 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 8054, BM 8019 tentang pembelian 2 (dua) buah biaya perbaikan dan pemasangan suku cadang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 853) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 28 Februari 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 8950, BM 8066 tentang pembelian 2 (dua) buah upah pemasangan suku cadang, servis mobil dan cuci mobil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 854) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 28 Februari 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 9003, BM 9011 P tentang pembelian 2 (dua) buah upah pemasangan suku cadang, dan servis mobil serta upah perbaikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 855) Nota nomor 3897 tanggal 23 Februari 2015 tentang pembelian 1 (satu) buah servis dan bongkar mesin dan cuci mobil dan ganti oli sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 856) Nota tanpa nomor tanggal 14 Februari 2015 untuk kendaraan roda tiga tentang pembelian 4 (empat) buah las engkol dan pasang baut yang lepas, 4 (empat) buah cuci dan servis, 4 (empat) buah las tempat kedudukan motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 857) Nota tanpa nomor tanggal 10 Februari 2015 untuk kendaraan nomor 3887, 3889, 3892, 3895 tentang pembelian 4 (empat) buah servis Honda box, 4 (empat) buah perbaikan dan ganti ban, 4 (empat) buah las kaki sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 858) Nota tanpa nomor tanggal 07 Februari 2015 untuk kendaraan nomor 3712, 1314, 2884, 2885 tentang pembelian 4 (empat) buah ganti ban dalam dan ban luar, 4 (empat) buah cuci dan las tempat kedudukan Honda, 4 (empat) buah servis dan ganti oli sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 149 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 859) Nota tanpa nomor tanggal 10 Maret 2015 untuk kendaraan nomor 3714, 3884, 3885, 3887 tentang pembelian 1 (satu) buah pemasangan saringan garedn, 4 (empat) buah cuci dan servis, 4 (empat) buah ganti oli, 4 (empat) buah las engkol dan pasang baut, 4 (empat) buah las tempat kedudukan, 4 (empat) buah pemasangan suku cadang yang rusak sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 860) Nota tanpa nomor tanggal 17 Maret 2015 untuk kendaraan nomor 3889, 392, 3895, 3897 tentang pembelian 4 (empat) buah Pemasangan suku cadang motor box, 4 (empat) buah pemasangan kopling dan cuci karburator, 4 (empat) buah tempel ban dan ganti ban, 4 (empat) buah servis dan ganti oli sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 861) Nota tanpa nomor tanggal 20 Maret 2015 untuk kendaraan Dump Truk nomor 8070 tentang pembelian 1 (satu) buah pemasangan suku cadangan dan servis mobil dan 1 (satu) buah cuci mobil dan pemasangan lampu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 862) Nota tanpa nomor tanggal 09 Maret 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 9217 tentang pembelian 1 (satu) buah servis dan cuci mobil, 2 (dua) buah Pemasangan suku cadang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 863) Nota tanpa nomor tanggal 12 Maret 2015 untuk kendaraan Dump Truk Nomor Polisi BM 8029 tentang pembelian 1 (satu) buah Pemasangan suku cadang dan cuci mobil, 1 (satu) buah Pengganti tempat kedudukan mobil dan ganti oli sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 864) Nota tanpa nomor tanggal 06 Maret 2015 untuk kendaraan Dump Truk Nomor Polisi BM 8029 tentang pembelian 1 (satu) buah servis mobil dan ganti 1 (satu) bulan, 1 (satu) buah pemasangan suku cadang dan 1 (satu) buah ganti ensel sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 150 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 865) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Maret 2015 untuk kendaraan nomor 3712 tentang pembelian 1 (satu) buah servis, bongkar mesin dan cuci ganti oli sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 866) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 April 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 3884 tentang pembelian 1 (satu) buah Servis, Bongkar Mesin, cuci dan ganti oli sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 867) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 April 2015 tentang pembelian 1 (satu) buah Pemasangan Brekes Mangkok klos, pemasangan sepatu klos, ganti oli ganti ban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 868) Nota tanpa nomor tanggal 15 April 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 8054 tentang pembelian 1 (satu) buah pemasangan suku cadang dan 1 (satu) buah servis cuci mobil dan ganti oli sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 869) Nota tanpa nomor tanggal 07 April 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 9012 tentang pembelian 1 (satu) buah pemasangan suku cadang, 1 (satu) buah ganti engsel dan pintu bak, 1(satu) buah pengganti oli dan cuci mobil sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 870) Nota tanpa nomor tanggal 11 April 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 8070 tentang pembelian 1 (satu) buah ganti engsel dan pintu bak, 1 (satu) buah pemasangan suku cadang, 1(satu) buah servis dan cuci mobil sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 871) Nota tanpa nomor tanggal 21 April 2015 untuk kendaraan nomor 3889, 3902, 3895, 3897 tentang pembelian 4 (empat) buah Pemasangan simpang empat, 4 (empat) buah pemasangan lahar gerdang, 4 (empat) buah servis dan ganti oli, 4 (empat) buah pemasangan packing dan ganti oli sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 151 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 872) Nota tanpa nomor tanggal 15 Mei 2015 untuk kendaraan nomor 3712, 3714, 3884, 3887 tentang pembelian 4 (empat) buah servis dan ganti oli, 4 (empat) buah tempel ban dan ganti ban, 4 (empat) buah pemasangan las engkol sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 873) Nota tanpa nomor tanggal 08 Juni 2015 tentang pembelian 3 (tiga) buah baterai dump truk sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 874) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Juni 2015 untuk kendaraan nomor 8029 tentang pembelian 1 (satu) set leher piston, 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) set metal raud + duduk, 2 (dua) buah lem gashed sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 875) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Juni 2015 untuk kendaraan mobil tinja tentang pembelian 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 2 (dua) buah simpang empat, 2 (dua) buah kampas rem, 2 (dua) buah lampu depan T lampu sein komplet, 1 (satu) set master bawah, 1 (satu) botol minyak rem, 2 (dua) set lahar depan, 1 (satu) buah as roda belakang sebesar Rp4.910.000,00 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 876) Nota tanpa nomor tanggal 13 Juni 2015 untuk kendaraan Alat Berat tentang pembelian 2 (dua) buah selang oli besar dan 1 (satu) selang oli kecil sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 877) Nota tanpa nomor tanggal 20 Juni 2015 untuk kendaraan Alat Berat tentang pembelian 5 (lima) buah selang oli kecil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 878) Nota tanpa nomor tanggal 11 Juni 2015 untuk kendaraan roda tiga tentang pembelian 4 (empat) ban luar swallow, 2 (dua) buah busi, 2 (dua) buah ban dalam 12-550, 2 (dua) set simpang empat, 2 (dua) set kampas rem, 2 (dua) kain klos, 2 (dua) set kabel

Halaman 152 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kopling, 2 (dua) set mangkok klos, 2 (dua) buah kick stater sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 879) Nota nomor 8029 tanggal 23 Maret 2015 tentang pembelian 1 (satu) buah kampas rem, 1 (satu) buah lahar depan, 1 (satu) buah gigi nanas, 1 (satu) buah gigi piringan garden, 1 (satu) buah stang radiator sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 880) Nota nomor 3981 tanggal 02 Maret 2015 tentang pembelian 1 (satu) set paking Full set, 1 (satu) set piston, 1 (satu) set ring piston tentang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 881) Nota nomor 8066 tanggal 05 Maret 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah Block Rem, 1 (satu) buah minyak rem, 2 (dua) set kampas rem, 1 (satu) buah pompa minyak, 2 (dua) buah kabel dump sebesar Rp3.630.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 882) Nota nomor 8030 tanggal 09 Maret 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah slang oli coolen, 1 (satu) buah oli coolend, 1 (satu) buah tutup tengki, 2 (dua) buah lampu depan, 1 (satu) set karet sokongan, 1 (satu) set karet gantungan per, 2 (set) gantungan per, 2 (dua) buah per minyak, 4 (empat) buah shock brekes, 1 (satu) buah saringan udara sebesar Rp4.680.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 883) Nota nomor 9011 tanggal 16 Maret tentang pembelian 2 (dua) buah Kabel Dump, 2 (dua) buah simpang empat hidrolik, 2 (dua) buah block rem kampas rem depan – belakang, 2 (dua) buah stang radiator, 2 (dua) buah bola-bola stir, 1 (satu) set arm stir sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 884) Nota tanpa nomor tanggal 03 Juni 2015 untuk kendaraan nomor 9182 tentang pembelian 2 (dua) buah servis mobil dan perbaiki, 2 (dua) buah perbaiki stater, 2 (dua) buah cui mobil bulan Juni 5 x 2 unit sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 153 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 885) Nota tanpa nomor tanggal 15 Juni 2015 tentang pembelian 4 (empat) buah Perbaiki dan Pengelasan Bak Sampah Motor Box sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 886) Nota tanpa nomor tanggal 20 Juni 2015 tentang pembelian 1 (satu) buah servis dan bongkar mesin motor box sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 887) Nota tanpa nomor tanggal 08 Juni 2015 untuk kendaraan nomor 9008, 9217, 9011 tentang pembelian 3 (tiga) buah servis rutin dan ganti suku cadang, 3 (tiga) buah cuci mobil sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 888) Nota nomor 8034 tanggal 12 Februari 2015 tentang pembelian 1 (satu) buah otomat clos, 1 (satu) set kabel gas, 1 (satu) set lampu stop komplet, 1 (satu) buah kaca depan, 2 (dua) buah tie rod, 1 (satu) set oli seal pompa hidrolik, 1 (satu) buah kabel hidrolik sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 889) Nota nomor 9004 tanggal 13 Februari 2015 tentang pembelian 1 (satu) set tutup saringan udara, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) buah filter solar, 2 (dua) buah filter oli, 4 (empat) buah lahar gear, 1 (satu) set as gigi mati, 5 (lima) buah gigi kuningan, 1 (satu) set gigi overan gear sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 890) Nota nomor 9009 tanggal 18 Februari 2015 tentang pembelian 1 (satu) buah Bendit stater + arang-arang, 1 (satu) buah otomat stater, 4 (empat) buah pemjur minyak, 1 (satu) buah pompa minyak, 1 (satu) buah saringan udara, 1 (satu) set master klos atas komplet, 1 (satu) set master klos bawah sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 891) Nota nomor 9003 tanggal 23 Februari 2015 tentang pembelian 1 (satu) buah pompa minyak, 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) buah saringan udara, 4 (empat) buah pelunjuk

Halaman 154 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minyak, 1 (satu) set master klos atas komplit sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 892) Nota tanpa nomor tanggal 20 Juni untuk kendaraan nomor 1070, M. Tengki, M. tinja tentang pembelian 3 (tiga) buah servis dan ganti ban Inova 1070, 3 (tiga) buah servis penggantian las mobil dan bak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 893) Nota tanpa nomor tanggal 19 Juni untuk kendaraan Inova 1070 tentang pembelian 1 (satu) buah Perbaiki dan Servis Rutin Cuci mobil dan tambal ban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 894) Nota tanpa nomor tanggal 01 April 2015 untuk kendaraan motor box tentang pembelian 2 (dua) set kampas rem, 2 (dua) buah kick stater, 4 (empat) set simpang empat, 2 (dua) buah ban dalam 12-550, 4 (empat) buah ban luar swallow, 2 (dua) buah busi sebesar Rp4.580.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 895) Nota tanpa nomor tanggal 27 April 2015 untuk kendaraan motor box tentang pembelian 1 (satu) buah Dinamo stater komplet, 5 (lima) set lahar roda, 5 (lima) set engkol mesin, 3 (tiga) set rantai temeng, 5 (lima) buah coil sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 896) Nota tanpa nomor tanggal 01 April 2015 untuk kendaraan Bulldozer tentang pembelian 5 (lima) buah selang oli besar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 897) Nota tanpa nomor tanggal 22 April 2015 untuk kendaraan Bulldozer mini tentang pembelian 2 (dua) buah selang oli besar, 1 (satu) selang oli kecil sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 898) Nota tanpa nomor tanggal 27 April 2015 untuk kendaraan Douser tentang pembelian 2 (dua) buah selang oli besar dan 1 (satu) buah selang oli kecil sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 899) Nota nomor 3981 tanggal 05 Januari 2015 tentang pembelian 10 (sepuluh) buah baud roda, 1 (satu) buah kipas kaca, 1 (satu) buah

Halaman 155 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kaca depan, 2 (dua) set kampas rem depan + belakang, 1 (satu) buah pompa minyak sebesar Rp3.790.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 900) Nota nomor 3982 tanggal 14 Januari 2015 tentang pembelian 4 (empat) buah lahar garden, 1 (satu) set arm stir, 2 (dua) buah tie rod, 4 (empat) buah ball join atas/bawah, 8 (delapan) buah bos kapak-kapak, 2 (dua) buah simpang 4, 1 (satu) set gigi nenas sebesar Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 901) Nota nomor 8034 tanggal 22 Januari 2015 tentang pembelian 1 (satu) set Kampas rem belakang, 1 (satu) lahar klos, 1 (satu) set matahari, 1 (satu) set kain klos, 2 (dua) buah bola-bola stir, 1 (satu) buah saringan udara sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 902) Nota nomor 9004 tanggal 10 Januari 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah simpang rem, 2 (dua) set Lampu Depan + Lampu sein komplet, 1 (satu) set master klos, 2 (dua) set lahar depan, 1 (satu) buah as roda belakang sebesar Rp3.890.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 903) Nota tanpa nomor tanggal 9 Januari 2015 tentang pembelian 3 (tiga) buah baterai dump truk sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 904) Nota tanpa nomor tanggal 13 Januari 2015 tentang pembelian 3 (tiga) buah baterai Dump Truk sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 905) Nota tanpa nomor tanggal 21 Januari 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah ban luar Dump Truk sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 906) Nota tanpa nomor tanggal 02 Januari 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah ban luar Dump Truk sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 156 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 907) Nota tanpa nomor tanggal 08 Januari 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah ban luar dump truk sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 908) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Oktober 2015 untuk kendaraan nomor 8030 tentang pembelian 1 (satu) set tutup saringan udara, 2 (dua) buah saringan udara, 1 (satu) buah filter oli, 4 (empat) buah lahar gear, 1 (satu) set as gigi, 5 (lima) set gigi kuning, 1 (satu) set gigi overan gear sebesar Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 909) Nota tanpa nomor tanggal 26 Oktober 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 61 P tentang pembelian 1 (satu) buah Pompa Power stiring, 2 (dua) buah karet red and, 4 (empat) buah karet, 1 (satu) buah bering gantungan as propela, 1 (satu) buah plampung bensin asli sebesar Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 910) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Oktober 2015 untuk kendaraan nomor 9009 PP tentang pembelian 2 (dua) set kampas rem, 2 (dua) set lahar depan, 1 (satu) set pompa minyak, 4 (empat) buah pelunjur minyak, 1 (satu) set rotari rwl pompa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 911) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Oktober 2015 untuk kendaraan nomor 9002 tentang pembelian 2 (dua) buah Lampu depan, 2 (dua) set lampu sein depan, 2 (dua) set Kampas Rem Depan dan Belakang, 1 (satu) Ring pen, 1 (satu) buah Radiator Komplet, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah filter oli sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 912) Nota tanggal 01 s/d 30 Oktober 2015 untuk kendaraan nomor 9003 P tentang pembelian 1 (satu) set kunci kontak, 1 (satu) set klip minyak, 1 (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) set pijar, 1 (satu) set paking diesel, 1 (satu) set sim klip, 1 (satu) set ring piston, 1 (satu) set ring piston sebesar

Halaman 157 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 913) Nota tanpa nomor tanggal 03 Oktober 2015 tentang pembelian 10 (sepuluh) buah ban dalam Dump truk sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 914) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Oktober untuk kendaraan nomor 9004 P tentang pembelian 1 (satu) buah las lampu sain 8019, 1 (satu) buah las sayap mobil 8070, 1 (satu) buah las tengki oli sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 915) Nota nomor 3982 tanggal 18 April 2015 tentang pembelian 1 (satu) buah Radiator komplet, 1 (satu) set king pen, 2 (dua) set kampas rem belakang, 2 (dua) set lampu sain depan komplet, 2 (dua) buah bola lampu depan, 1 (satu) buah saringan udara sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 916) Nota nomor 3982 tanggal 11 April 2015 tentang pembelian 1 (satu) set karet sokongan, 1 (satu) set lahar klos, 1 (satu) set matahari, 2 (dua) set kain klos, 1 (satu) buah pompa minyak, 2 (dua) buah gagang pintu sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- 917) Nota nomor 9002 tanggal 06 April 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah lem gesked, 2 (dua) set metal poud + duduk, 1 (satu) buah saringan udara, 1 (satu) set leher piston sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 918) Nota nomor 9009 P tanggal 04 April 2015 untuk pembelian 1 (satu) set kunci kontak, 1 (satu) set klip minyak + api, 1 (satu) set pinjar pemanci, 1 (satu) set paking deksel, 1 (satu) set sim klip, 1 (satu) set ring piston, 1 (satu) set ring piston sebesar Rp4.670.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 919) Nota nomor 9009 tanggal 01 April 2015 tentang pembelian 1 (satu) buah pakam rem komplet, 1 (satu) buah tali gas, 10 (sepuluh) buah baut roda, 1 (satu) buah kipas kaca, 1 (satu) buah

Halaman 158 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- block rem, 2 (dua) set kabel oporan sebesar Rp4.840.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 920) Nota tanpa nomor tanggal 31 Desember 2015 untuk kendaraan Bulldozer mini tentang pembelian 1 (satu) buah perbaikan stater, 1 (satu) buah tampal ban dalam, 1 (satu) buah las dozer sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 921) Nota tanpa nomor tanggal 07 Desember untuk kendaraan Nomor Polisi Bm 61 P tentang pembelian 2 (dua) kali upah salon dalam., 1 (satu) kali upah cover lampu, 1 (satu) kali upah hadle bagasi, 1 (satu) kali bungkus stuur, 1 (satu) kali kaca film sparto, 2 (dua) kali servis switeh anak sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 922) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 31 Desember 2015 tentang 3 (tiga) buah servis mobil dan ganti oli, 3 (tiga) buah cuci mobil dan tambal ban sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 923) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 31 Desember tentang biaya servis dan upah perbaikan dump truk sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 924) Nota tanpa nomor tanggal 01 Desember 2015 untuk kendaraan nomor 61 P tentang pembelian 1 (satu) kali alas dasar, 1 (satu) kali bungkus plapon, 1 (satu) servis AC sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 925) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 31 Desember 2015 untuk kendaraan nomor 3892 tentang pembelian 1 (satu) buah servis rutin, ganti ban dan las bak, ganti oli dan tambal ban dalam, ganti tempat duduk dan las tempat batre sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 926) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Desember untuk kendaraan nomor 3895 tentang pembelian 1 (satu) buah servis rutin selama 1 (satu) bulan, tambal ban dalam dan ganti ban serta ganti oli, las

Halaman 159 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat duduk dan tempat batre, las bak yang kanan dan kiri sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 927) Nota tanpa nomor tanggal 01 Oktober 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah upah penggantian oli hidrolik dan ganti band, ganti oli dan las kedudukan batre sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 928) Nota tanpa nomor tanggal 15 Oktober 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah servis dan las tempat batre dan kedudukan tempat duduk sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 929) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Oktober tentang pembelian 1 (satu) buah Bongkar mesin dan las tempat batre sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 930) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Oktober 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah Perbaiki tempat kedudukan bak sampah Dump Truk sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 931) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Oktober untuk kendaraan Nomor Polisi BM 1070 tentang pembelian 1 (satu) buah servis mobil las tempat batere, cuci mobil sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 932) Nota tanpa nomor tanggal 18 Mei 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 8030 tentang pembelian 1 (satu) buah Pemasangan suku cadang, servis ganti oli dan cuci mobil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 933) Nota tanpa nomor tanggal 18 Mei 2015 untuk pembelian 1 (satu) buah Upah biaya servis dan cuci mobil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 934) Nota tanpa nomor tanggal 02 Mei 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 8066 tentang pembelian 1 (satu) buah Pemasangan suku cadang, servis, ganti oli dan 1 (satu) buah ganti engsel dan pintu bak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 935) Nota tanpa nomor tanggal 13 Mei 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 9250 tentang pembelian 1 (satu) buah Pemasangan

Halaman 160 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suku cadang, servis dan ganti oli, 1 (satu) buah ganti ensel, pintu bak, tempat kedudukan mobil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 936) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Mei 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 3895 tentang pembelian 1 (satu) buah servis dan bongkar mesin, cuci dan ganti oli sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 937) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Mei 2015 untuk kendaraan nomor 3885 tentang pembelian 1 (satu) buah servis dan bongkar mesin, cuci dan ganti oli sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 938) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Mei 2015 untuk kendaraan nomor 3889 tentang pembelian 1 (satu) buah Servis dan pemasangan suku cadang dan ganti oli dan cuci sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 939) Nota tanpa nomor tanggal 15 Mei 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah Ban mobil dump truk sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 940) Nota tanpa nomor tanggal 06 Mei 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah ban mobil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 941) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Mei 2015 untuk kendaraan nomor 9217 AP untuk pembelian 1 (satu) buah filter oli, 3 (tiga) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) buah selang hidrolik, 1 (satu) buah bendet stater + karbon, 1 (satu) buah kain klos, 1 (satu) buah matahari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 942) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Mei 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 9250 AP tentang pembelian 2 (dua) buah simpang 4, 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 8 (delapan) buah bos kapak-kapak, 4 (empat) buah ban join atas/bawah, 2 (dua) buah tie rod, 1 (satu) set arm stir, 1 (satu) set gigi nenas, 4 (empat) buah lahar garden

Halaman 161 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 943) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 31 Juni 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 8019 tentang pembelian 1 (satu) buah Ball Join atas/bawah, 2 (dua) buah simpang 4, 1 (satu) set master klos atas, 1 (satu) set master klos bawah, 2 (dua) set tierod end, 2 (dua) set roda-roda stir, 2 (dua) set kapak-kapak bawah, 2 (dua) buah block rem belakang sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 944) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 31 Mei 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 8054 tentang pembelian 4 (empat) buah simpang 4, 2 (dua) set Kampas Rem depan + belakang, 4 (empat) buah ball join atas/bawah, 2 (dua) buah terod end, 2 (dua) buah kapak-kapak atas, 2 (dua) buah kaca spion, 1 (satu) buah pompa solar, 2 (dua) buah karet sokongan, 1 (satu) set kipas kaca, 1 (satu) buah tutup tengki sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 945) Nota tanpa nomor bulan Mei 2015 untuk kendaraan roda tiga tentang pembelian 2 (dua) buah busi, 2 (dua) buah baterai, 2 (dua) buah kick stater, 2 (dua) set kabel kopling, 2 (dua) set kampas rem, 2 (dua) buah ban luar swallow, 2 (dua) set ren sloker temeng, 2 (dua) set ring piston, 1 (satu) buah pompa minyak sebesar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 946) Nota tanpa nomor bulan April 2015 untuk kendaraan roda tiga tentang pembelian 2 (dua) buah busi, 2 (dua) buah CDI, 2 (dua) buah ovarian gigi, 2 (dua) set coil, 2 (dua) set selang minyak, 2 (dua) set ban luar depan, 2 (dua) set simpang empat, 2 (dua) set kampas depan sebesar Rp2.490.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 947) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Mei 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 9012 PP tentang pembelian 1 (satu) buah filter

Halaman 162 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) buah kabel dump, 2 (dua) buah simpang empat hidrolik, 2 (dua) set kampas rem depan/belakang, 4 (empat) buah block rem, 1 (satu) buah minyak rem, 2 (dua) buah slang radiator, 2 (dua) buah tali belting, 2 (dua) buah bola-bola stir, 1 (satu) set arm stir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

948) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 April 2015 untuk kendaraan nomor 9250 AP tentang pembelian 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) buah filter solar, 2 (dua) buah gagang pintu, 1 (satu) buah pompa minyak, 2 (dua) set kampas rem, 1 (satu) set kain klos, 4 (empat) buah lahar garden, 1 (satu) set karet sokongan sebesar Rp3.930.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

949) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 April 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 8020 tentang pembelian 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah dinamo stater komplet, 2 (dua) buah kampas rem, 2 (dua) buah glakson, 2 (dua) buah kabel bater, 1 (satu) buah kipas radiator, 3 (tiga) buah belting dinamo, 2 (dua) buah pesawat kaca pintu, 1 (satu) buah kaca pintu, 2 (dua) buah pelak roda, 1 (satu) buah tutup saringan udara sebesar Rp4.470.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

950) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 April 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 8030 P tentang pembelian 1 (satu) set gigi overan gear, 5 (lima) buah gigi kuningan, 1 (satu) set as gigi mati, 4 (empat) buah lahar gear, 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 1 (satu) set tutup saringan udara sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

951) Nota tanpa nomor tanggal 16 April 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah Ban mobil dump truk sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 163 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 952) Nota tanpa nomor tanggal 10 April 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah ban mobil sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah).
- 953) Nota tanpa nomor tanggal 13 April 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah ban luar dump truk sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 954) Nota tanpa nomor bulan Maret 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 8066 tentang pembelian 2 (dua) set masterl klos atas bawah komplet, 1 (satu) buah pakem rem komplet, 1 (satu) buah tali gas, 1 (satu) buah CDI Otomat cas, 4 (empat) buah pelunjur minyak, 1 (satu) buah pompa minyak, 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 955) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Maret 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 9217 AP tentang pembelian 2 (dua) buah kabel Domp, 3 (tiga) buah ruter molar, 1 (satu) buah saringan udara, 1 (satu) buah pompa minyak, 2 (dua) set compos rem, 1 (satu) buah minyak rem, 2 (dua) buah block rem, 2 (dua) buah latar garden sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 956) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 31 Maret untuk kendaraan Nomor Polisi BM 8029 tentang pembelian 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) buah filter solar, 2 (dua) buah simpang 4, 2 (dua) set kampas rem, 2 (dua) set lampu depan + sein, 1 (satu) set master klos bawah, 1 (satu) botol minyak rem, 2 (dua) set latar depan, 1 (satu) buah as roda belakang sebesar Rp4.910.000,00 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 957) Nota tanpa nomor bulan Maret 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah ban mobil Dump Truk sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 958) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Maret 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 8019 tentang pembelian 1 (satu) set Rotori Fiul pamp, 4 (empat) buah pelunjer minyak, 1 (satu) buah pompa

Halaman 164 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



- minyak, 2 (dua) set lahar depan, 2 (dua) set kampas rem sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 959) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 31 Maret 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi 8070 P tentang pembelian 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) set kampas rem, 4 (empat) buah block rem, 4 (empat) buah minyak rem, 1 (satu) buah master rem, 1 (satu) buah master klos atas, 1 (satu) set master klos bawah, 1 (satu) set triod, 2 (dua) buah kabel dump sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 960) Nota tanpa nomor tanggal 07 Maret 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah Ban mobil dump truk sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 961) Nota tanpa nomor bulan Maret 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah ban mobil Dump Truk sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 962) Nota tanpa nomor tanggal 20 Maret 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah ban mobil dump truk sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 963) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 31 Januari 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 5950 tentang pembelian 1 (satu) set saringan udara, 4 (empat) buah block rem, 2 (dua) set kabel operan gigi, 1 (satu) set materiri sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 964) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 31 Januari 2015 untuk kendaraan BM 8030 tentang pembelian 2 (dua) buah pelak roda, 2 (dua) buah selendang, 10 (sepuluh) buah baut roda, 2 (dua) set kampas rem depan, 6 (enam) buah block rem, 2 (dua) buah kabel batre, 1 (satu) set master klos atas, 1 (satu) set master klos bawah, 2 (dua) buah simpang 4 sebesar Rp4.070.000,00 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah);
- 965) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 31 Januari 2015 untuk kendaraan nomor 8054 P tentang pembelian 1 (satu) buah filter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oli, 1 (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) buah lampu depan, 1(satu) buah radiator komplet, 2 (dua) buah stang radiator, 1 (satu) set gigi piringan garden, 1 (satu) set gigi nenas sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

- 966) Nota tanpa nomor tanggal 20 Februari 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi 9011 P tentang pembelian 1 (satu) set master klos atas komplet, 1 (satu) set master klos bawah komplet, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 1 (satu) buah pompa minyak, 4 (empat) buah pelunjur minyak, 1 (satu) buah otomat stater, 1 (satu) buah bendet stater + arang-arang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 967) Nota tanpa nomor tanggal 07 Februari 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 8030 tentang pembelian 1 (satu) set ring piston, 1 (satu) set piston, 1 (satu) set paking full set sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 968) Nota tanpa nomor tanggal 13 Februari 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah ban mobil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 969) Nota tanpa nomor tanggal 04 (empat) Februari 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah ban mobil Dump Truk sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 970) Nota tanpa nomor tanggal 09 Februari 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah ban mobil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 971) Nota tanpa nomor tanggal 04 Februari 2015 untuk kendaraan BM 8066 tentang pembelian 1 (satu) set rotari, 1 (satu) buah pompa minyak, 1 (satu) buah baut stater arang sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 972) Nota tanpa nomor tanggal 18 Februari 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 8029 tentang pembelian 1 (satu) set Leher Piston, 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu)

Halaman 166 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah saringan udara, 2 (dua) set metal raud + duduk, 2 (dua) buah lem gesked sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 973) Nota tanpa nomor tanggal 16 Februari 2015 untuk kendaraan BM 9003 tentang pembelian 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 1 (satu) buah bola-bola star, 2 (dua) buah kain klos, 1 (satu) set matahari, 1 (satu) set lahar klos, 1 (satu) set kampas rem sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 974) Nota tanpa nomor bulan Januari 2015 untuk kendaraan roda tiga tentang pembelian 2 (dua) buah ban luar swallow, 2 (dua) buah busi, 2 (dua) buah ban dalam 12-550, 2 (dua) set simpang empat, 2 (dua) set kampas rem depan, 2 (dua) set kain klos, 2 (dua) set kabel kopleng, 2 (dua) set mangkok klos, 2 (dua) buah kick stater sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 975) Nota tanpa nomor bulan Februari 2015 untuk kendaraan roda tiga tentang pembelian 2 (dua) set rantai temeng, 2 (dua) set rol temeng, 2 (dua) set rensoner temeng, 2 (dua) set busi, 2 (dua) set ring piston, 2 (dua) set piston ring, 2 (dua) set paking top set, 2 (dua) set klep, 2 (dua) set as klep, 2 (dua) buah baterai kabel, 2 (dua) buah baterai sebesar Rp2.665.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 976) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 31 Januari 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 8029 tentang pembelian 4 (empat) set kampas rem depan + belakang, 6 (enam) buah block rem depan + belakang, 1 (satu) buah kipas radiator, 1 (satu) buah pompa solar, 1 (satu) buah pompa air, 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 10 (sepuluh) buah baut roda, 2 (dua) buah pelak roda sebesar Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 977) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 31 Januari 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 9011 P tentang pembelian 1 (satu)

Halaman 167 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah kain klos, 1 (satu) set matahari, 1 (satu) buah lahar klos, 1 (satu) set lampu depan sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 978) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 31 Januari 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 9003 tentang pembelian 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) set kampas rem, 1 (satu) buah pompa minyak, 2 (dua) set klos atas/bawah, 1 (satu) buah kaca depan, 1 (satu) buah kipas kaca, 1 (satu) buah baut roda sebesar Rp4.870.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 979) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 31 Januari 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi 8066 tentang pembelian 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 4 (empat) buah shock brekes, 2 (dua) buah per nyamuk, 2 (dua) set gantungan per, 10 (sepuluh) buah kabel gantungan per, 1 (satu) set karet sokongan, 2 (dua) buah lampu depan, 1 (satu) buah tutup tengki, 1 (satu) buah oli coolend, 2 (dua) buah slang oli coolend sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 980) Nota tanpa nomor bulan November 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 61 P tentang pembelian 1 (satu) kali Panel Pinn, 2 (dua) kali wiper gatari, 1 (satu) kali cat tromol w/orange, 1 (satu) kali perbaiki tempat ban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 981) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 November 2015 tentang pembelian 3 (tiga) buah servis, ganti oli dan tempel ban dalam sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 982) Nota tanpa nomor tanggal 16 November 2015 untuk kendaraan nomor 61 P tentang pembelian 2 (dua) kali tempah dan servis tutup speaker, 1 (satu) kali perbaiki dan servis jok press sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 168 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 983) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 November 2015 untuk kendaraan mobil Lampu Nomor Polisi BM 9003 tentang pembelian 3 (tiga) buah Perbaiki servis mobil dan ganti ban dalam dan ban luar sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 984) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 November 2015 tentang pembelian 3 (tiga) buah servis dan ganti oli, 2 (dua) buah pengganti selang oli dan las sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 985) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 November untuk kendaraan nomor 3887 tentang pembelian 1 (satu) buah servis rutin selama 1 (satu) bulan, ganti oli dan ban dalam las bak yang rusak, cuci mobil ganti suku cadang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 986) Nota tanpa nomor tanggal 23 Oktober 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 61 P tentang pembelian 1 (satu) buah ongkos servis dan pemasangan pompa power steering karet red dan pemasangan pelampung sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 987) Nota tanpa nomor tanggal 10 Oktober 2015 untuk kendaraan alat berat tentang pembelian 4 (empat) kali penggantian selang oli kecil, 8 (delapan) kali penggantian oli, cuci alat berat dan tampal ban dalam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 988) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 September 2015 untuk kendaraan nomor 3782 tentang pembelian 1 (satu) buah perbaikan dan servis, 1 (satu) buah bongkar mesin dan ganti suku cadang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 989) Nota tanpa nomor bulan Oktober 2015 untuk kendaraan Nomor Polisi BM 61 P tentang pembelian 1 (satu) kali Semprot Wax Cu, 2 (dua) kali socket lampu 2 K, 1 (satu) kali engkol jok, 2 (dua) kali bola lampu plafon, 2 (dua) kali tombol lock, 2 (dua) kali cek lampu

Halaman 169 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- besar, 2 (dua) kali cek lampu stoppe, 1 (satu) kali kontak sent sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- 990) Nota tanpa nomor tanggal 20 Agustus 2015 untuk kendaraan nomor 9003 W tentang pembelian 1 (satu) buah bongkar mesin dum truk BM 9003 W sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 991) Nota tanpa nomor tanggal 03 Agustus 2015 untuk kendaraan nomor 8054, 8019 tentang pembelian 2 (dua) buah biaya pemasangan suku cadang Dump Truk sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 992) Nota tanpa nomor tanggal 10 Agustus 2015 untuk kendaraan nomor Polisi BM 8029 8030 tentang pembelian 2 (dua) buah biaya Perbaiki Upah dan Pemasangan suku cadang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 993) Nota tanpa nomor tanggal 15 Agustus 2015 untuk kendaraan nomor 8066 9181 9182 tentang pembelian 3 (tiga) buah servis rutin Dump Truk dan 3 (tiga) buah tambal ban cuci mobil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 994) Nota tanpa nomor tanggal 18 Agustus 2015 untuk kendaraan nomor 9002 mobil air mobil tinja tentang pembelian 3 (tiga) buah Perbaiki dan servis Dump Truk, 3 (tiga) buah cuci mobil sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 995) Nota tanpa nomor tanggal 10 Juli tentang pembelian 1 (satu) buah ganti bak motor box sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 996) Nota tanpa nomor tanggal 06 Juli 2015 tentang pembelian 4 (empat) buah Pemasangan simpang 4, 4 (empat) buah pemasangan lahar gerdang, 4 (empat) buah cuci dan ganti oli sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 997) Nota tanpa nomor tanggal 02 Juli 2015 untuk kendaraan nomor 6551 3889 3892 3897 tentang pembelian 4 (empat) buah ganti ban dalam dan ban luar, 4 (empat) buah cuci dan las tempat

Halaman 170 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedudukan Honda, 4 (empat) buah servis dan ganti oli sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 998) Nota tanpa nomor tanggal 04 Juli 2015 tentang pembelian 1 (satu) buah ganti Ensel dan pintu bak motor box, 1 (satu) buah cuci dan servis ganti oli, 1 (satu) buah pemasangan lantai bak sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 999) Nota tanpa nomor tanggal 20 Juni 2015 untuk kendaraan nomor Polisi BM 9003 tentang pembelian 1 (satu) buah ganti pintu dan tempat batre, 1 (satu) buah pasang 1 set spion kanan dan kiri, 4 (empat) buah servis suku cadang ban dalam, ban luar sebesar, 2 (dua) buah cuci mobil Dump Truk sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- 1000) Nota tanpa nomor tanggal 14 Juli 2015 untuk kendaraan nomor 8019 9250 8020 tentang pembelian 3 (tiga) buah servis mobil, 3 (tiga) buah cuci mobil sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1001) Nota tanpa nomor tanggal 11 Juli 2015 tentang pembelian 5 (lima) buah servis, ganti oli, ganti ban dalam dan ban luar sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 1002) Nota tanpa nomor tanpa tanggal untuk kendaraan nomor 9002, 9003, 8030 tentang pembelian 3 (tiga) buah servis dan perbaikan, 3 (tiga) buah penggantian ban dalam dan cuci mobil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1003) Nota tanpa nomor tanggal 20 Juni 2015 untuk kendaraan Pick Kijang Nomor Polisi BM 8066 tentang pembelian 1 (satu) unit Perbaiki dan Penggantian Bak mobil 8066 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1004) Nota tanpa nomor tanggal 02 Juli 2015 untuk kendaraan nomor 9008, 9217, 9011 tentang pembelian 3 (tiga) buah servis dan upah perbaikan, cuci mobil dan penggantian suku cadang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 171 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1005) Nota tanpa nomor tanggal 06 Juli 2015 untuk kendaraan roda tiga tentang pembelian 4 (empat) buah baterai, 3 (tiga) buah baterai kabel, 2 (dua) set klip, 2 (dua) set as klep, 2 (dua) set rantai temeng, 2 (dua) set rol temeng, 2 (dua) set rensioner temeng, 2 (dua) buah busi, 2 (dua) set ring piston, 2 (dua) set piston ring, 2 (dua) set paking top set sebesar Rp3.015.000,00 (tiga juta lima belas ribu rupiah);
- 1006) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Juli 2015 untuk kendaraan nomor 9002 tentang pembelian 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) buah bola-bola stir, 1 (satu) set kain klos, 1 (satu) set matahari, 2 (dua) set kampas rem sebesar Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1007) Nota tanpa nomor tanggal 20 Juli 2015 tentang pembelian 3 (tiga) buah baterai Dump truk sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1008) Nota tanpa nomor tanggal 04 Juli 2015 tentang pembelian 1 (satu) set Ring Piston, 1 (satu) set Piston, 1 (satu) set Paking Full set sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1009) Nota tanpa nomor tanggal 11 Juli 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah ban mobil Dump Truk sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1010) Nota tanpa nomor tanggal 16 Juli 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah Ban mobil Dump Truk sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1011) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 September 2015 tentang pembelian 6 (enam) kali tambal ban 9008, 5 (lima) kali tampal ban 9011, 5 (lima) kali tampal ban 9230, 8 (delapan) kali cuci mobil 9230, 6 (enam) kali cuci mobil 9011, 6 (enam) kali cuci mobil 9008 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1012) Nota tanpa nomor tanpa tanggal untuk kendaraan roda tiga tentang pembelian 4 (empat) set Rensioner Temeng, 4 (empat)

Halaman 172 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- set rol temeng, 4 (empat) set as kep, 4 (empat) set klep sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1013) Nota tanpa nomor tanggal 05 September 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah ban mobil Dump Truk sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1014) Nota tanpa nomor tanggal 22 September 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah ban mobil Dump Truk sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1015) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban luar Dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 27 Juni 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1016) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah Kampas Rem, 1 buah filter solar, 1 (satu) buah filter oli, 1 buah klos kaca atas, 1 buah saringan udara, 10 buah boud roda, 1 buah tutup tangki, 4 buah stock brekers oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 10 Agustus 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.180.000,00 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1017) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah per minya, 4 buah stock brekes, 1 buah saringan udara, 2 buah saringan oli cooken, 1 buah oli cooken, 1 buah tutup tangki, 2 buah lampu depan, 10 buah karet gantung per, 1 set karet sokongan, 2 buah gantungan per oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 11 Agustus 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.680.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1018) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah filter solar, 1 buah filter oli, 10 buah baut roda, 1 set saringan udara, 2 set kampas rem, 1 buah kampas kaca, 2 set kaca depan, 1 buah klos kaca atas oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 03 Agustus 2015 dari bengkel

Halaman 173 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maju Bersama sebesar Rp3.670.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1019) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban luar dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 01 Agustus 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1020) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 (satu) buah servis cuci dan ganti oli oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 08 Januari 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1021) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah perbaiki dan ganti ban dalam oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 27 Januari 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1022) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis dan upah perbaiki dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 18 Februari 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1023) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis dan perbaikan, dan cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 04 Februari 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1024) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah biaya perbaiki upach servis cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 23 Maret 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 174 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1025) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis upah perbaikan dan cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 07 Maret 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1026) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis dan upah perbaikan mobil dan cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 06 April 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1027) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah biaya perbaikan cuci mobil dan servis oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 25 April 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1028) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set gigi overan gear, 5 buah gigi kuningan, 1 set as gigi, 4 buah lahar gear, 2 buah filter solar, 1 buah filter oli, 1 buah saringan udara, 1 set tutup saringan oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 04 Maret 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1029) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set arm stir, 2 buah kabel dump, 2 buah simpang 4 hidrolik, 2 buah block rem, 4 buah bola-bola stir oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 14 Maret 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1030) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah saringan udara, 4 buah bola lampu depan, 2 set lampu sains depan, 2 set kampas rem depan, 1 buah radiator komplet oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 02

Halaman 175 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Maret 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1031) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban luar dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 20 Maret 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1032) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban luar dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 07 Maret 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1033) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban luar dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 07 Maret 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1034) Nota tanpa nomor tentang pembelian 3 buah baterai mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 02 Maret 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1035) Nota tanpa nomor tentang pembelian 4 set simpang empat, 1 buah kabel gear oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 03 Maret 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1036) Nota tanpa nomor tentang pembelian gigi nanas, kampas rem, lahar depan, pompa minyak, selang radiator, kampas rem oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 07 Maret 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1037) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban luar dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar

Halaman 176 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Rohil tanggal 02 Februari 2015 tanpa tanggal dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1038) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban luar dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 14 Februari 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1039) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah slang oli coolend, 1 buah oli coolend, 1 buah tutup tengki, 1 buah saringan udara, 4 buah schock brekes, 2 buah per minyak 2 set gantungan set, 10 buah karet gantungan per, 1 set karet sokongan, 2 buah lampu depan oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 04 Februari 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.680.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1040) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah bandet stater karbon, 1 buah kain klos, 1 buah saringan udara, 1 buah saringan hidrolis, oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 06 Februari 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1041) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set matahari, 1 buah kain klos, 1 buah lahar klos oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 09 Februari 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- 1042) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 26 Januari 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1043) Nota tanpa nomor tentang pembelian 14 buah ban dalam oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar

Halaman 177 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rohil tanggal 06 Januari 2015 dari bengkel Maju
Bersama sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu
rupiah);

- 1044) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah pompa minyak, 10 buah baut roda, 1 buah kipas kaca, 1 buah kaca depan oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 17 Januari 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- 1045) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set paking full set, 1 set ring piston oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 12 Januari 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 1046) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah pakam rem komplet, 2 set kabel oporan, 4 buah block rem, 1 buah kipas kaca, 10 buah baut roda, 1 buah tali gas oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 05 Januari 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.840.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1047) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set lahar klos, 1 set kampas rem belakang, 1 set matahari, 1 set kain klos, 2 buah bola-bola stir, 1 buah saringan udara oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 06 April 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 1048) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set paking deksel, 1 set ring piston, 1 set sim klip, 1 set pijur danane, 1 set klip minyak api, 1 set kunci oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 20 April 2015

Halaman 178 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1049) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set master klos bawah, 1 set master klos atas komplet, 1 buah saringan udara, 1 buah pompa minyak, 4 buah pelunjur minyak, 1 buah otomat stater, 1 buah bendit stater, arang-arang oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 25 April 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1050) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban luar dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 01 April 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1051) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 set lampu depan sain komplet, 1 set kain klos, 2 buah bola-bola stir, 2 set kampas rem, 2 buah blok rem oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 20 Juni 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1052) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah rotari fiul dump, 1 buah radiator komplet oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 06 Juni 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- 1053) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban luar oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 01 Juni 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1054) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah upah perbaiki oli hidrolik dan cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 01/15 Juni 2015

Halaman 179 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



- dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1055) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah upah perbaiki mobil dump truk dan penggantian suku cadang oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 16/30 Juni 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1056) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 pc master pump gear oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal Oktober 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1057) Nota tanpa nomor tentang pembelian Plat 3 mm 160x240 m oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 26 November 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1058) Nota tanpa nomor tentang pembelian Plat 3 mm 160x240 m, 3 Kp plat 0,5 160x160 m oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 02 November 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);
- 1059) Nota tanpa nomor tentang pembelian 3 kp plat 3 mm 160x240, 4 ZKP plat 0,5 160x160 m oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 01 Desember 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1060) Nota tanpa nomor tentang pembelian 15 kali cuci mobil 10 kali tempel ban dalam, 1 buah ganti oli, dan servis dan las tempat batre oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 10 Mei 2015 dari bengkel Maju

Halaman 180 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1061) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah las tempat batre dan selang, 1 buah las bak/tengki yang bocor, 1 buah servis dan ganti oli oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal Mei 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1062) Nota tanpa nomor tentang pembelian las lampu sein las tengki dan pemasangan, las knalpot, las kedudukan bak (pipa knalpot), las sayap kanan dan ganti sayap kiri oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 23 Mei 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1063) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah ganti ensel dan pintu bak, 1 buah ganti oli dan servis, 10 buah cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal Mei 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1064) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah ongkos pemasangan dinding kanan dan pengecatan oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 25 November 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1065) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah ongkos pemasangan dinding belakang dan pengecatan oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 13 November 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1066) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah ganti dinding samping kanan oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 01-31 Desember

Halaman 181 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1067) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah ganti dinding kiri bak sampah oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 01-31 Desember 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1068) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah upah biaya servis dan cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 04 Mei 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1069) Nota tanpa nomor tentang pembelian 3 buah ganti oli dan servis dan cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 17 Oktober 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1070) Nota tanpa nomor 143/XII/2015 tentang pembelian 1 buah ganti lantai bak sampah oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 02 November 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1071) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah cuci mobil, ganti oli, bongkar mesin oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 28 November 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 1072) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah tempel rantai bak, pintu bak cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal Agustus 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 182 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1073) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis mobil ganti ban luar, tempel ban dalam oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 01/15 Agustus 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1074) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis, cuci mobil dump truk dan ganti oli oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 01/15 Juli 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1075) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah pasang spion kanan dan kiri, ganti ensel, ganti pintu oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 16/30 Juli 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1076) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah kabel dump, 1 buah pompa minyak, 1 buah master rem, 1 set kampas rem oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 16 Juli 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1077) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah perbaiki tempat duduk mobil, kaca spion dan pengelasan lantai bak, 10 kali tempel ban dalam mobil, 15 kali cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 01/30 September 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- 1078) Nota tanpa nomor tentang pembelian 10 kali tempel ban dalam, 10 kali cuci mobil, 1 buah pemasangan dan pengelasan lantai bak mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 01/30 September 2015 dari

Halaman 183 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1079) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set pemasangan suku cadang, 1 buah las tempat duduk tempat baterai, 20 kali cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 01/30 September 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1080) Nota tanpa nomor tentang pembelian 10 kali cuci mobil dump truk, 1 buah pengelasan bak mobil, lantai dan dinding oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 01/30 September 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1081) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set kampas rem, 1 set matahari, 1 set kain klos, 2 buah bola stir, 1 buah saringan udara, 2 buah filter oli, 1 buah filter solar oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 01/30 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1082) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set matahari, 2 buah baterai mobil, 2 buah gagang pintu, 1 set lahar klos oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 01/30 September 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1083) Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah selang oli, 1 buah oli cokend, 1 buah tutup tengki, 1 set karet sekongan, 2 buah lampu depan, 10 buah karet gantungan per, 2 buah gantungan , 2 buah per nyamuk, 7 buah stock brokas, 1 buah saringan udara, 1 buah filter solar, 1 buah filter oli oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 1/30 September 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 184 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1084) Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set paking full set, 1 set piston, 1 set ring piston oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 01-30 September 2015 dari bengkel Maju Bersama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1085) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tanggal 30 April 2015 dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp4.995.200,00(empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1086) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1087) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1088) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tanggal 30 Mei 2015 dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1089) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp2.461.600,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- 1090) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tanggal 2015 dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar

Halaman 185 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.543.200,00 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 1091) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha
Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp2.468.400,00
(dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus
rupiah);
- 1092) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha
Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp2.536.400,00
(dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 1093) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha
Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp2.468.400,00
(dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus
rupiah);
- 1094) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha
Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp2.529.600,00
(dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- 1095) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha
Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp2.448.000,00
(dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 1096) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha
Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp2.536.400,00
(dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 1097) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tanggal 30 Mei
2015 dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120)

Halaman 186 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp2.584.200,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 1098) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp4.812.800,00 (empat juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- 1099) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp4.844.800,00 (empat juta delapan ratus delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 1100) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp4.857.600,00 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1101) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp4.870.400,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
- 1102) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp4.832.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ratus rupiah);
- 1103) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp4.889.600,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- 1104) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp4.844.800,00 (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 187 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1105) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp4.908.800,00 (empat juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
- 1106) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tanggal 30 Mei 2015 dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp4.992.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 1107) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp4.889.600,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- 1108) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tanggal 31 April 2015 dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp4.992.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 1109) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp4.908.800,00 (empat juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
- 1110) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp4.844.800,00 (empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
- 1111) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp4.832.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1112) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha

Halaman 188 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp2.584.200,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 1113) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp2.536.400,00 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 1114) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp2.448.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 1115) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp2.529.600,00 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- 1116) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp2.468.400,00 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 1117) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tanggal 31 Maret 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1118) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1119) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan

Halaman 189 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.870.400,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
- 1120) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.857.600,00 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1121) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.844.800,00 (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 1122) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.812.800,00 (empat juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- 1123) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1124) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1125) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1126) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tanggal 28 Februari 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan

Halaman 190 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1127) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1128) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.536.400,00 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 1129) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.468.400,00 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 1130) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.461.600,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- 1131) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tanggal 31 Januari 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.563.200,00 (empat juta lima ratus enam puluh tiga dua ratus rupiah);
- 1132) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.614.400,00 (empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);

Halaman 191 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1133) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.646.400,00 (empat juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 1134) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.633.600 (empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- 1135) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1136) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1137) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1138) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1139) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana

Halaman 192 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1140) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- 1141) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.998.400,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus);
- 1142) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 31 April 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1143) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1144) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 31 Januari 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.994.350,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 1145) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar

Halaman 193 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1146) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 28 Februari 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.999.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1147) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1148) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 31 Maret 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1149) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1150) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 30 April 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 1151) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00(empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 194 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1152) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima
ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1153) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima
ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1154) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima
ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1155) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima
ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1156) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima
ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1157) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 28 Februari
2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU
14.289.672) sebesar Rp4.995.250,00 (empat juta sembilan ratus
sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1158) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 31 Maret 2015

Halaman 195 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.992.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 1159) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.844.800,00 (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 1160) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.876.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 1161) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.832.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1162) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.889.600,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1163) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.857.600,00 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1164) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar

Halaman 196 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp4.806.400,00 (empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah);
- 1165) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.812.800,00 (empat juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- 1166) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.806.400,00 (empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah);
- 1167) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 31 Januari 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp1.896.100,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah);
- 1168) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.130.600,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
- 1169) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp1.949.700,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- 1170) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.164.100,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);

Halaman 197 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1171) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D.
Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.074.800,00 (dua juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus
rupiah);
- 1172) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D.
Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.416.800,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu delapan
ratus rupiah);
- 1173) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D.
Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.401.600,00 (dua juta empat ratus satu ribu enam ratus
rupiah);
- 1174) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D.
Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.416.800 (dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus
rupiah).
- 1175) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D.
Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.097.600,00 (dua juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus
rupiah);
- 1176) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 28
Februari 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU
14.289.672) sebesar Rp2.130.600,00 (dua juta seratus tiga puluh
ribu enam ratus rupiah);
- 1177) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D.

Halaman 198 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.244.500,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 1178) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.164.100,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
- 1179) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.173.600,00 (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- 1180) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.401.600,00 (dua juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah);
- 1181) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.211.600,00 (dua juta dua ratus sebelas ribu enam ratus rupiah);
- 1182) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.416.800,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- 1183) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar

Halaman 199 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.287.600,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh enam ratus rupiah);
- 1184) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 31
Maret 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU
14.289.672) sebesar Rp2.080.500,00 (dua juta delapan puluh
ribu lima ratus rupiah);
- 1185) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D.
Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- 1186) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D.
Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.407.200,00 (dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 1187) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D.
Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.060.400,00 (dua juta enam puluh ribu empat ratus rupiah);
- 1188) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D.
Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.366.400,00 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat
ratus);
- 1189) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D.
Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.060.400,00 (dua juta enam puluh ribu empat ratus rupiah);
- 1190) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D.
Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.407.200,00 (dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);

Halaman 200 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1191) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D.
Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.053.600,00 (dua juta lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- 1192) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D.
Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1193) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas
Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari
P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672)
sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu
tiga ratus rupiah);
- 1194) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas
Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir
tanggal 30 September 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan
Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.944.600,00 (empat
juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1195) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas
Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari
P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672)
sebesar Rp4.582.800,00 (empat juta lima ratus delapan puluh dua
ribu delapan ratus rupiah);
- 1196) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas
Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir
tanggal 30 September 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan
Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.857.500,00 (empat
juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1197) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan
dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan
Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.964.700,00 (empat
juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 201 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1198) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1199) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1200) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1201) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1202) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1203) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1204) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1205) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tanggal 30 September 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672)

Halaman 202 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

- 1206) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.730.200,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua
ratus rupiah);
- 1207) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.642.600,00 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam
ratus rupiah);
- 1208) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.722.900,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan
ratus rupiah);
- 1209) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu
sembilan ratus rupiah);
- 1210) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.715.600,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus
rupiah);
- 1211) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu
sembilan ratus rupiah);

Halaman 203 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1212) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.722.900,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan
ratus rupiah);
- 1213) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.628.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu
rupiah);
- 1214) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tanggal 30
September 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir
(SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.584.200,00 (dua juta lima ratus
delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 1215) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.730.200,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus
rupiah);
- 1216) Rekap 271 Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.642.600,00 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam
ratus rupiah);
- 1217) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.722.900,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan
ratus rupiah);
- 1218) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana

Halaman 204 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 1219) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.715.600,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
- 1220) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 1221) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.722.900,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 1222) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.628.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 1223) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.584.200,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 1224) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 205 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1225) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1226) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.991.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 1227) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.924.500,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 1228) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.897.700,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- 1229) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.897.700,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- 1230) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.978.100,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);
- 1231) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.911.100,00 (empat juta sembilan ratus Sebelas ribu seratus rupiah);
- 1232) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar

Halaman 206 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp4.991.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 1233) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 1234) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1235) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1236) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 1237) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1238) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1239) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan

Halaman 207 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1240) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus);
- 1241) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 31 Agustus 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1242) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 1243) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 31 Agustus 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.723.500,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1244) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 1245) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 31 Agustus 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Halaman 208 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1246) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1247) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1248) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1249) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1250) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 31 Agustus 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.584.200,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 1251) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.628.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1252) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.722.900,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 209 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1253) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu
sembilan ratus rupiah);
- 1254) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp3.000.300,00 (tiga juta tiga ratus rupiah);
- 1255) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.934.600,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu
enam ratus rupiah);
- 1256) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.722.900,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan
ratus rupiah);
- 1257) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.657.200,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua
ratus rupiah);
- 1258) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.715.600,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus
rupiah);
- 1259) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas
Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 31
Juli 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU

Halaman 210 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.289.672) sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1260) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 1261) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 31 Juli 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1262) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 1263) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 31 Juli 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.991.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu lima ratus rupiah);
- 1264) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.911.100,00 (empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus rupiah);
- 1265) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.998.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- 1266) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan

Halaman 211 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.897.700,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- 1267) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.978.100,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);
- 1268) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.924.500,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 1269) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.991.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 1270) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1271) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1272) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil tanggal 31 Juli 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.584.200,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 1273) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.628.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 212 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1274) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.722.900,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan
ratus rupiah);
- 1275) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu
sembilan ratus rupiah);
- 1276) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.905.400,00 (dua juta sembilan ratus lima ribu empat ratus
rupiah);
- 1277) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu
sembilan ratus rupiah);
- 1278) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.722.900,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan
ratus rupiah);
- 1279) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana
Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar
Rp2.657.200,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua
ratus rupiah);
- 1280) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari P.D. Sarana

Halaman 213 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp2.715.600,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
- 1281) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.730.200,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);
- 1282) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.642.600,00 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 1283) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.722.900,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 1284) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 1285) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.715.600,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
- 1286) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar

Halaman 214 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.722.900,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 1287) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November
2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar
Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu
sembilan ratus rupiah);
- 1288) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November
2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar
Rp2.628.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu
rupiah);
- 1289) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November
2015 tanggal 30 November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan
Rohil (SPBU) sebesar Rp2.584.200,00 (dua juta lima ratus
delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 1290) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan
dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D.
Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.964.700,00
(empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus
rupiah);
- 1291) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan
dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D.
Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.911.100,00
(empat juta sembilan ratus Sebelas ribu seratus rupiah);
- 1292) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan
dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D.
Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.998.200,00
(empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus
rupiah);

Halaman 215 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1293) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
- 1294) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1295) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.911.100,00 (empat juta sembilan ratus Sebelas ribu seratus rupiah);
- 1296) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.991.500,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 1297) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.978.100,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);
- 1298) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.978.100,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);
- 1299) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 dari P.D. Sarana

Halaman 216 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1300) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 1301) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 1302) Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.623.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 1303) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp2.657.200,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 1304) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp2.642.600,00 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 1305) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp2.686.400,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 1306) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672

Halaman 217 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



- sebesar Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 1307) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp2.642.600,00 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 1308) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp2.649.900,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)
- 1309) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp2.686.400,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 1310) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp2.628.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1311) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp2. 584.200,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 1312) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.736.900,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- 1313) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.984.800,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 1314) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672

Halaman 218 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp4.736.900,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- 1315) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.924.500,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 1316) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.736.900,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- 1317) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.958.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 1318) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 1319) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1320) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- 1321) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1322) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672

Halaman 219 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp4.736.900,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- 1323) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.998.200,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
- 1324) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1325) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1326) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
- 1327) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1328) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1329) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1330) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672

Halaman 220 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1331) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1332) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1333) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1334) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1335) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1336) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1337) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1338) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672

Halaman 221 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1339) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1340) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1341) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1342) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1343) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1344) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1345) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1346) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672

Halaman 222 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1347) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.964.700,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- 1348) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.877.600,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 1349) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp2.701.000,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
- 1350) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp2.679.100,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- 1351) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp2.737.500,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1352) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp2.686.400,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)
- 1353) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp2.737.500,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1354) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp2.701.000,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Halaman 223 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1355) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp2.759.400,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan
ribu empat ratus rupiah);
- 1356) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp2.664.500,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat
ribu lima ratus rupiah);
- 1357) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp2.664.500,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat
ribu lima ratus rupiah);
- 1358) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu
tiga ratus rupiah);
- 1359) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp 4. 995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan
puluh lima ribu dua ratus rupiah)
- 1360) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.616.300,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu
tiga ratus rupiah);
- 1361) Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari SPBU 14. 289.672
sebesar Rp4.944.600,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh
empat ribu enam ratus rupiah);
- 1362) Nota tanpa Nomor berupa 2 Buah Busi, 2 (dua) buah CDI, 2 (dua)
buah Ovaran Gigi, 2 (dua) set Con, 2 (dua) set Selang minyak, 2
(set) ban luar Depan, 2 (dua) set Simpang empat, 2 (dua) set
Kampas Depan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar

Halaman 224 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Rohil dari Wahab Motor sebesar Rp2.490.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 1363) Nota tanpa Nomor berupa 1 buah filter oli, 2 buah filter Solar, 1 (satu) buah Saringan Udara, 2 buah kabel Damp, 2 buah Simpang empat Hidra 19, 2 set Kampas Rem Depan/Belakang, 4 buah B Loek Rem, 1 buah minyak Rem, 2 buah slang Radiator, 2 buah tali Bilting, 2 buah Bola2 Stir 1 set Am star Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari Wahab Motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1364) Nota tanpa Nomor biaya Suku Cadang Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari Wahab Motor sebesar Rp3.930.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1365) Nota tanpa Nomor biaya Suku Cadang Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari Wahab Motor sebesar Rp4.470.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1366) Nota tanpa Nomor biaya Suku Cadang Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari Wahab Motor sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1367) Nota tanpa Nomor biaya Suku Cadang Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah);
- 1368) Nota tanpa Nomor biaya Suku Cadang Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah);
- 1369) Nota tanpa Nomor biaya Suku Cadang Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari Wahab Motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah);

Halaman 225 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1370) Nota tanpa Nomor biaya Suku Cadang Dinas Kebersihan
Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil dari Wahab Motor
sebesar Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1371) Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Pasar tanggal 23 tanpa bulan tahun 2015 untuk pembayaran
biaya Servis dan ganti oli dozer mini sebesar Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah);
- 1372) Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Pasar tanggal 28 Januari 2015 untuk pembayaran biaya upah
cuci beko di TPA sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu
rupiah);
- 1373) Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Pasar tanggal 14 Januari 2015 untuk pembayaran biaya
Pengganti oli dan cuci dozer mini sebesar Rp4.000.000,00 (empat
juta rupiah);
- 1374) Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Pasar tanggal 08 Januari 2015 untuk pembayaran biaya upah
servis dan ganti oli Beko di TPA sebesar Rp4.200.000,00 (empat
juta dua ratus ribu rupiah);
- 1375) Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Pasar tanggal 20 Januari 2015 untuk pembayaran biaya
Pemasangan selang oli/kecil dan selang oli besar dozer mini
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1376) Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Pasar tanggal 16 Februari 2015 tentang pembayaran biaya servis
dan cuci beko di TPA sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta
rupiah);
- 1377) Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Pasar tanggal 7 Maret 2015 untuk pembayaran biaya servis dan
ganti oli beko sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 226 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1378) Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar tanggal 14 Maret 2015 untuk pembayaran biaya servis dan ganti oli doser mini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1379) Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar tanggal 10 April 2015 untuk pembayaran biaya servis dan ganti oli beko sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1380) Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar bulan Oktober 2015 untuk pembayaran biaya servis pemasangan pengaman pipa selang oli besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1381) Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar tanggal 05 Mei 2015 untuk pembayaran biaya Servis dan ganti oli doser mini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1382) Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar bulan Agustus 2015 untuk pembayaran biaya Servis ganti oli buldozer ini dan cuci buldozer mini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1383) Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar bulan Juli 2015 untuk pembayaran biaya Servis Beko Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1384) Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar bulan Juni 2015 untuk pembayaran biaya Perbaikan dan penyambungan selang oli hidrolis kecil bulldozer mini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1385) Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar bulan Septemberr 2015 untuk pembayaran biaya Perbaiki penggantian ban dalam dan servis buldozer mini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1386) Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar bulan September 2015 untuk pembayaran biaya pengganti

Halaman 227 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oli dan pemasangan penyambungan pipa oli beko sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1387) Nota tanpa nomor tanggal bulan Januari s/d Februari tahun 2015 untuk pembelian 80 liter seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1388) Nota tanpa nomor tanggal bulan Maret s/d April tahun 2015 untuk pembelian 70 liter seharga Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- 1389) Nota tanpa nomor tanggal bulan Mei s/d Juni tahun 2015 untuk pembelian 80 liter seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1390) Nota tanpa nomor tanggal bulan Juli s/d Agustus tahun 2015 untuk pembelian 70 liter seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 1391) Nota tanpa nomor tanggal bulan September s/d Oktober tahun 2015 untuk pembelian 70 liter seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 1392) Nota tanpa nomor tanggal bulan Januari s/d Februari tahun 2015 untuk pembelian 65 liter seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1393) Nota tanpa nomor tanggal 29 bulan Juni tahun 2015 untuk perbaikan las knalpot dan kedudukan mobil 9181 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), las sayap mobil dan cuci mobil 9250 seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), service dan pemasangan suku cadang 8029 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Dengan jumlah total sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- 1394) Nota tanpa nomor tanggal 01 bulan Juni tahun 2015 untuk service Honda Box dengan BM 3884, BM 3885, BM 3714, BM 3807 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Perbaikan dan ganti ban mobil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), las

Halaman 228 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kaki mobil dan kedudukan tempat duduk sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Dengan jumlah total sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1395) Nota tanpa nomor tanggal 06 bulan Juni tahun 2015 untuk 4 buah las tempat duduk dan tempat baterai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 4 buah cuci dan servis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 4 buah las engkol dan pasangan baut yang lepas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Dengan jumlah total sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1396) Nota tanpa nomor tanggal 10 Juni 2015 untuk 3 buah servis dan perbaikan mobil Dump Truk sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 3 buah las tempat kedudukan mobil dan tambal ban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Dengan jumlah total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1397) Nota tanpa nomor dan tanpa tanggal mobil air untuk 1 buah las selang oli sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 buah las tempat tangki air yang bocor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 buah servis dan ganti oli sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1398) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Oktober 2015 untuk kendaraan dengan nomor polisi 3714 untuk 1 (satu) buah servis rutin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), las bak motor bok dan ganti ban dalam sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 10 (sepuluh) kali ganti oli dan tambal ban luar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), las tempat duduk dan tempat batre sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Dengan jumlah total sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1399) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 September 2015 untuk kendaraan dengan nomor polis 3833 untuk 1 (satu) buah servis motor selama 1 (satu) bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 229 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



rupiah), Tambal dalam dan ganti oli sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah las bak dan tempat duduk sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), las sayap dan perbaiki sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Dengan jumlah total sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- 1400) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 Oktober 2015 untuk kendaraan dengan nomor polisi 3885 untuk 3 (tiga) kali Penggantian sayap depan dan belakang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) kali mencuci motor box las tempat baterai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah pemasangan suku cadang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), las tempat batre sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1401) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 November 2015 untuk kendaraan dengan nomor polisi 3889 untuk 1 (satu) buah las tempat batre sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Servis rutin selama 1 (satu) bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ganti oli dan tambal ban dalam dan ban luar sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), las sayap depan dan sayap belakang dan ganti tempat duduk sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1402) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 November 2015 untuk ganti ban luar las tempat kedudukan tempat baterai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) Dengan jumlah total sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 1403) Nota tanpa nomor tanggal 19 Agustus 2015 untuk 4 (empat) buah las tempat duduk dan tambal batre sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 4 (empat) buah cuci dan servis sebesar

Halaman 230 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 4 (empat) buah las engkol dan pasang baut lepas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1404) Nota tanpa nomor tanggal 25 Juli 2015 untuk 1 (satu) buah las lampu sains 8019 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah las tengki oli 8070 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah las kedudukan bak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah las sayap mobil 8070 dan cuci monil sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan jumlah total sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1405) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 September 2015 untuk kendaraan roda tiga untuk 4 (empat) buah las kaki monil dan kedudukan tempat duduk sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah perbaikan dan ganti oli serta servis sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 4 (empat) buah tempel ban sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 1406) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 September 2015 untuk 1 (satu) buah servis dan perbaikan Dump Truk 9003 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah las knalpot dan las kedudukan mobil BM 9008 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah las sayap dan bak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 10 (sepuluh) kali cuci mobil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 1407) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 September 2015 untuk kendaraan roda tiga untuk 4 (empat) buah las engkol dan pasangan baut yang lepas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 4 (empat) buah las tempat duduk baterai sebesar

Halaman 231 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 4 (empat) buah pemasangan rantai bak motor box sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Dengan jumlah total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1408) Nota tanpa nomor tanpa tanggal September 2015 untuk mobil air untuk, 1 (satu) buah servis dan pengganti oli hidrolik sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah las sayap mobil dan dinding bak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah pemasangan las batri mobil air sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1409) Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 September 2015 untuk kendaraan mobil tinja nomor polisi 9182 untuk, 2 (dua) buah servis dan ganti selang oli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah perbaiki rem dan starter sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah las tempat baterai las bak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- 1410) Nota tanpa nomor bulan November 2015 untuk 1 (satu) buah servis dan ganti oli sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 20 (dua puluh) kali cuci mobil Inova sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah las baterai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah las selang minyak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1411) Nota tanpa nomor tanggal 28 Mei 2015 untuk mobil lampu untuk 1 (satu) buah servis dan ganti oli sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 10 (sepuluh) kali cuci sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah las bak tempat pemasangan lampu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 232 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1412) Nota nomor 1070 tanggal 20 Agustus 2015 untuk 20 (dua puluh) kali cuci mobil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) servis dan ganti oli sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah las kaca spion kiri dan kanan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1413) Nota nomor 1070 tanggal 17 September 2015 untuk 1 (satu) buah servis dan ganti oli sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 20 (dua puluh) kali cuci mobil Inova sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah las tempat kedudukan baterai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah las selang minyak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan jumlah total sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 1414) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 16/ KP/2005 tanggal 17 Maret 2005 Sekretaris Daerah Rokan Hilir tentang diperbantukan sebagai Honorer pada Dinas Pasar, kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Rokan Hilir(foto copy);
- 1415) 1 (satu) rangkap SK Bupati Rokan Hilir Nomor 820/ BK-PM/2015/219 tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir(foto copy);
- 1416) 1 (satu) buku asli pembayaran Bahan Bakar Minyak untuk tanggal 01 Januari 2015 s/d 18 Juni 2015.(Asli);
- 1417) 3 (tiga) bundel Nota Tagihan perbaikan kendaraan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Januari s/d Desember 2015;
- 1418) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor 814/DKPP-BK/2015 tanggal 02 Januari 2015 (foto copy);
- 1419) 1 (satu) bundel Buku Tanda Terima Pengambilan Uang guna pembayaran minyak untuk operasional tahun 2015 pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir (Asli);

Halaman 233 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1420) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 tahun 2015 beserta Lampiran tentang Penunjukan Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun Anggaran 2015 (foto copy);
- 1421) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 186/BK-TM/2014 beserta lampiran tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (foto copy);
- 1422) 1 (satu) bundel surat keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 238 tahun 2015 beserta lampiran tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan pasar Kabupaten Rokan Hilir tahun Anggaran 2015 (foto copy);
- 1423) 1 (satu) bundel rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Kegiatan 1.089.1.08.02.02.24000 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional foto copy);
- 1424) 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (Sp2D) Nomor 1393/SP2D/GU/LS/1.0802/2015 tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp989.953.250,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Fotocopy);
- 1425) 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana SP2D Nomor 4655/SP2D/GU/LS/1.08.02/2015 tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp583.410.300,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) (foto copy);
- 1426) 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana SP2D Nomor 6508/SP2D/GU/LS/1.08.02/2015 tanggal 12 November 2015 sebesar Rp184.141.300,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) (foto copy);

Halaman 234 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1427) 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana SP2D Nomor 8175/SP2D/GU/LS/1.08.02/2015 tanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (foto copy);
- 1428) 1 (satu) bundel rekap Bendahara pengeluaran Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil (foto copy);
- 1429) 1 (satu) bundel buku rekap pengeluaran minyak tahun 2015 dinas kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil (foto copy);
- 1430) 1 (satu) bundel nota pembayaran riil kepada bengkel las Verry tahun 2015 (foto copy);
- 1431) 1 (satu) bundel laporan Hutang H. Jul (kepala UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rohil. (asli);
- 1432) 1 (satu) bundel nota pembayaran riil kepada bengkel Wahab Motor Baagansiapiapi tahun 2015 (foto copy);
- 1433) Kwitansi dan nota pembayaran bahan bakar minyak untuk PD Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) periode pencairan bulan April tahun 2015;
- a. bulan Juli tahun 2015;
 - b. bulan Agustus tahun 2015;
 - c. bulan September tahun 2015;
 - d. bulan September tahun 2015;
 - e. bulan Oktober tahun 2015;
 - f. bulan November tahun 2015;
 - g. bulan Desember tahun 2015;
- 1434) 1 (satu) rangkap SK Bupati Rokan Hilir Nomor 820/BK-Pm/2014 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon II di lingkungan Kabupaten Rohil (foto copy);
- 1435) 1 (satu) rangkap surat penyediaan dana Anggaran Belanja daerah Nomor 27/SPD/Q/2015 tentang surat penyediaan Dana anggaran belanja daerah tahun 2015 (foto copy);
- 1436) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 332 tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk belanja langsung di

Halaman 235 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten
Rokan Hilir tahun anggaran 2015 (foto copy);

1437) 1 (satu) lembar surat perintah tugas Nomor 21/KP/2005 tanggal
17 Maret 2005 atas nama Yosrizal (foto copy);

1438) 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran periode bulan Januari
105 sampai dengan 22 Juni 2015 (asli);

1439) 7 (tujuh) bundel faktur asli bengkel Wahab;

1440) 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor
267/SP2D/UP/1.8.02/2015 tanggal 22 April 2015 (foto copy),

Tetap terlampir dalam berkas perkara) ;

1441) 1 (satu) buah stempel replika SPBU Teluk Pulau;

1442) 1 (satu) buah stempel replika SPBU Chaidir Ramli;

1443) 1 (satu) buah stempel replika toko AA;

1444) 1 (satu) buah stempel replika bengkel Wahab;

1445) 1 (satu) buah stempel replika toko oli tulen;

1446) 1 (satu) buah stempel replika bengkel mobil Maju Bersama;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Pekanbaru Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr tanggal 19 Januari
2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa AFRIZAL dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIZAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 236 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menghukum Terdakwa AFRIZAL untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dalam hal ini telah dibayar Terdakwa yang dititipkan kepada Penuntut Umum sesuai Tanda Terima Uang tanggal 20 September 2016;
6. Memerintahkan Penuntut Umum menyetorkan Uang Titipan Terdakwa AFRIZAL tersebut sebagai Uang Pengganti sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke Kas Negara;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Nomor 1 sampai dengan Nomor 1440 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Nomor 1441 sampai dengan Nomor 1446 dirampas untuk dimusnahkan;selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 17/PID.SUS.TPK/2017/PT PBR tanggal 09 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Januari 2017 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016 /PN Pbr, yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 237 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal Mei 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 06 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 Mei 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 06 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa keberatan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum yaitu membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair dengan berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat atau karakteristik khusus sebagai orang perseorangan yang karena

Halaman 238 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukannya seperti disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sehingga cukup beralasan unsur "setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak meliputi atas diri Terdakwa dinyatakan tidak terbukti ada dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa (Vide, Putusan Pengadilan Negeri hal.421) ;

- b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula unsur setiap orang justru bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggung jawab secara hukum ;
- c. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur, sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dalam Dakwaan Primair dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa AFRIZAL selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan saksi Asnawati, S.E., selaku Kasubag Keuangan dan saksi Ruslan Auhasba, saksi Iwan Kurnia, S.T., sebagai yang mengelola dana untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pasar TA 2015, didalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa seharusnya memverifikasi Surat Pertanggungjawaban, bahkan Terdakwa AFRIZAL, bersama saksi Ruslan Auhasba, saksi Iwan Kurnia, S.T., (Terdakwa dalam perkara splitsing) dengan sengaja sebagai niat membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2015 ;

Halaman 239 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mempersiapkan faktur/kwitansi seolah-olah dikeluarkan oleh Penyedia jasa dan Penyedia Barang dan seolah-olah telah terjadi sehingga dilakukan pembayaran, dengan melampirkan bukti-bukti pembayaran secara tidak benar alias fiktif yaitu berupa nota pembayaran dan kwitansi yang tidak diakui oleh Penyedia Barang dan jasa adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku bendahara pengeluaran ;
- Bahwa nilai keseluruhan bukti-bukti pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas operasional TA 2015 berdasarkan bukti SP2D yaitu adalah sebesar Rp2.988.442.850,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sedangkan ternyata realisasi pengeluaran yang sebenarnya atas kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional TA 2015 tersebut sesuai keterangan penyedia barang/jasa jumlahnya hanya sebesar Rp1.000.951.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AFRIZAL bersama-sama dengan saksi Asnawati, saksi Ruslan Auhasba, saksi Iwan Kurnia telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.866.697.484,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) adalah suatu perbuatan korupsi yang harus dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa dengan tidak dipergunakannya sebagian dana kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional pada dinas kebersihan Pertamanan Dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir TA 2015 yang telah diterima atau diperoleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, namun kenyataannya Terdakwa AFRIZAL telah membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban TA 2015 secara

Halaman 240 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan saksi Asnawati, saksi Ruslan Auhasba dan saksi Iwan Kurnia, jelas adalah merupakan perbuatan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata saksi Asnawati telah menerima uang dari saksi Iwan Kurnia sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi Ruslan Auhasba sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa AFRIZAL menerima sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan masing-masing telah dikembalikan/dititipkan pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, oleh karena itu Terdakwa harus dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah yang diperoleh sebanyak-banyaknya yang diterima oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)

Undang-Undang Tipikor;

- d. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa AFRIZAL bersama-sama dengan saksi Asnawati, Ruslan Auhasba dan Iwan Kurnia yang telah membuat dan menandatangani dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban (SPJ) secara tidak benar alias fiktif adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya telah bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 132 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terbukti;
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa AFRIZAL yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Sdr. AFRIZAL yaitu sebesar [Rp45.000.000,00](#) (empat puluh lima juta rupiah) orang lain yaitu Iwan Kurnia, S.T., selaku KPA sebesar Rp1.866.697.484,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan

Halaman 241 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



- puluh empat rupiah) maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah cukup terpenuhi;
- f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp1.866.697.484,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-262/PW04/5/2016 tanggal 25 Juli 2016, dengan demikian unsur kerugian keuangan negara telah cukup terpenuhi;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melawan hukum atau unsur menyalahgunakan kewenangan dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta unsur kerugian keuangan negara dan unsur lainnya yang telah dibuktikan dalam putusan *Judex Facti*, maka semua unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dakwaan Primair telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas , perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 , sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 17/PID.SUS.TPK/2017/PT PBR tanggal 09 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr tanggal 19 Januari 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 242 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara ;
- Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnya memberi contoh yang baik tidak melakukan korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengembalikan uang pengganti sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 17/PID.SUS.TPK/2017/PT PBR tanggal 09 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 49/Pid.Sus. TPK/2016/PN.Pbr tanggal 19 Januari 2017 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;

Halaman 243 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIZAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa AFRIZAL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nomor 1 sampai dengan Nomor 1440 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Nomor 1441 sampai dengan Nomor 1446 dirampas untuk dimusnahkan ;

Untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr tanggal 19 Januari 2017;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **05 Februari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang

Halaman 244 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
ttd./MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Halaman 245 dari 245 hal. Put. Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)